

AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN TATA KELOLA ANGGARAN
(Studi Kasus Pada Pembangunan Mesjid Al Falah Sigli)

MUHAMMAD HANIF
NIM. 201008042



PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH 2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN TATA KELOLA ANGGARAN
(STUDI KHUSUS PADA PEMBANGUNAN MESJID Al Falah Sigli)**

**Muhammad Hanif
Nim. 201008042
Program Studi Ekonomi Syariah**

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Untuk diujikan dalam Ujian Tesis**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Pembimbing II



Dr. Hendra Syahputra, M.M

LEMBAR PENGESAHAN

AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN TATA KELOLA ANGGARAN
(Studi Kasus Pada Pembangunan Masjid Al Falah Sigli)

MUHAMMAD HANIF
NIM. 201008042

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 12 Juli 2024 M
7 Safar 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,


Dr. Mainum, SE.Ak., M. Si

Penguji,


Muhammad Arifin, MA., Ph.D

Penguji,


Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Sekretaris,


Dr. Khairul Amri, SE., M. Si

Penguji,


Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

Penguji,


Dr. Hendra Syahputra, MM

Banda Aceh, 15 Agustus 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D)

NIP.19770219 199803 2 001 •

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanif
Tempat, Tanggal Lahir : Garot, 06 Oktober 1994
Nomor mahasiswa : 201008042
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 1 Juli 2024

Saya yang menyatakan




Muhammad Hanif
NIM. 201008042

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawahnya)
ض		Ḍ	D (dengan titik

	Dad		dibawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

wad'	وضع
'iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	نو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ا) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ا) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan lambang ī, bukan iỵ. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ̣ (tā marbūṭah) bentuk penulisan ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ̣ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ̣ (hā'). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ̣ (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu: Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w).

Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوٌّ
Shawwāl	شَوَّالٌ
Jaw	جَوٌّ
al-miṣriyyah	المصريَّة
Ayyām	أَيَّامٌ
quṣayy	قَصَيٌّ
al-kashshāf	الكشَّاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil Lil-Sharbaynī	للشربيني
-------------------	----------

13. Penggunaan “ ˆ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله



KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi-Nya atas limpahan rahmat-Nya yang tiada putus kepada hamba-Nya yang lemah ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, insan pilihan yang membawa rahmat bagi alam semesta. Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan, rahmat, dan petunjuk-Nya untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul "**Akuntabilitas Perencanaan Dan Tata Kelola Anggaran (Studi Kasus Pada Pembangunan Masjid Al Falah Sigli)**". Tesis ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang tidak bisa terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Upaya penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral dan materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Eka Sri Mulyani, M.Ag.,Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Maimun, SE., M.Si dan Dr. Khairul Amri, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris program studi pascasarjana Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan arahan selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab perkuliahan dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL dan Bapak Dr. Hendra Syahputra , M.M selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis, memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini
4. Kepada kedua Orang Tua penulis bapak Zainal, SKM., MKM dan Ibu Hayatun Rahmi, A.Md., Keb. dan juga Kepada Istri Tercinta, Ridha Syafna Aulia yang selalu memberikan doa Serta dukungan moral maupun moril selama proses penyelesaian kuliah ini berlangsung.
5. Kepada teman-teman semuanya baik dari kampus, kantor dan tongkrongan yang telah memberikan dukungan selama proses penyelesaian tesis ini berlangsung.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Segala kesalahan dan kekurangan yang ada semata-mata berasal dari keterbatasan diri ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Banda Aceh, Juli 2024

Penulis

Muhammad Hanif

Abstrak

Judul Tesis : Akuntabilitas Perencanaan dan Tata Kelola Anggaran pada Pembangunan Masjid
Nama/NIM : Muhammad Hanif / 201008042
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
2. Dr. Hendra Syahputra, M.M
Kata Kunci : Akuntabilitas, Perencanaan, Tata Kelola, Anggaran, dan Masjid Agung Al-Falah Sigli

Tesis ini mengkaji terkait dengan Akuntabilitas Perencanaan dan Tata Kelola Anggaran Pada Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui sistem penganggaran dan pengalokasian anggaran pembangunan masjid serta untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan evaluasi panitia terhadap pembangunan masjid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sedangkan sumber data utama diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta didukung oleh data sekunder untuk memperkuat dan mendukung data utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran dan pengalokasikan anggaran untuk pembangunan Masjid Al-Falah Sigli diperoleh dari Dana Otonomi Khusus Aceh yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada pihak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Provinsi. Pemerintah Kabupaten Pidie mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah di Kabupaten Pidie. Hadirnya Perbub ini telah mewajibkan seluruh pejabat pemerintahan Pidie untuk rela dipotong beberapa persen gajinya dalam sebulan. Selanjutnya, pendanaan yang dilakukan oleh pengurus masjid yang diperoleh dari Sedekah Jum'at, Sedekah dari Shalat Lima Waktu, Kotak Amal yang ada di masjid, Sedekah pada Bulan Ramadhan, Sedekah dari Masyarakat dan Pemerintah. Pihak Pemerintah Pidie berharap banyak dari masyarakat Pidie untuk memberikan infak agar Masjid Al-Falah Sigli bisa menjadi pusat studi Islam (*islamic center*). Sementara pengalokasian dana untuk pembangunan masjid tiap tahun berbeda-beda, seperti pada tahun 2015 sebesar 14,21% dari DOKA, 2016 sebesar 19,64% dan seterusnya sampai tahun 2022 sebesar 8,22%. Terkait dengan pengawasan dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Pidie mengeluarkan Peraturan Bupati untuk memonitoring dan mengevaluasi segala bentuk proses serta tahap pembangunan masjid. Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dana dan pendistribusian infak, dan harta keagamaan lainnya dari munfiq sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Dewan Pengawas BMK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian infak, dan harga keagamaan lainnya dari munfiq sebagai mana diatur dalam peraturan ini. Salain itu, dia juga menyebutkan bahwa pengawasan juga bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie, Anggota DPRK Pidie dan DPRA Aceh, Muspida Plus, serta seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah Kabupaten Pidie.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Perencanaan, Tata Kelola, Anggaran, dan Masjid Al-Falah Sigli

Abstract

Title of Thesis : Accountability of Planning and Budget Governance in Mosque
Development Name/NIM : Muhammad Hanif / 201008042
Supervisors : 1. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
2. Dr. Hendra Syahputra, M.M
Keywords : Accountability, Planning, Governance, Budget, and Masjid Agung Al-Falah Sigli

This thesis examines planning accountability and budget management in the construction of the Al-Falah Sigli Grand Mosque. The aim of this thesis research is to find out the budgeting system and budget allocation for mosque construction and to find out how the committee supervises and evaluates mosque construction. This research uses a qualitative approach with the type of field research. Meanwhile, the main data source was obtained through interviews, observation and documentation, and supported by secondary data to strengthen and support the main data. The results of this research show that the budgeting system and budget allocation for the construction of the Al-Falah Sigli Mosque was obtained from the Aceh Special Autonomy Fund which was submitted by the Pidie Regency Government to the Aceh Government and the Aceh People's Representative Council in the Province. Furthermore, to support budget availability, the Pidie Regency Government issued Regent Regulation (Perbub) Number 11 of 2016 concerning the Management of Infaq and Alms in Pidie Regency. The presence of this Regional Regulation has obliged all Pidie government officials to be willing to cut several percent of their salaries in a month. Furthermore, funding provided by the mosque management is obtained from Friday Alms, Alms from the Five Daily Prayers, Charity Boxes in the mosque, Alms in the month of Ramadan, Alms from the Community and Government. Finally, the Pidie government hopes that many Pidie people will provide donations so that the Al-Falah Sigli Mosque can become an Islamic study center. Furthermore, related to monitoring and evaluation, the Pidie Regency Government issued a Regent's Regulation to monitor and evaluate all forms of processes and stages of mosque construction. The Regional Secretary monitors and evaluates the implementation of collecting funds and distributing donations and other religious assets from munfiq as regulated in this regulation. The BMK Supervisory Board monitors and evaluates the implementation of the collection and distribution of donations and other religious prices from munfiq as regulated in this regulation. Apart from that, he also mentioned that supervision could also be carried out by the Pidie Regency Government, members of the Pidie DPRK and Aceh DPRA, Muspida Plus, as well as all communities in the Pidie Regency area.

Keywords: Accountability, Planning, Governance, Budget, and Mosque Al-Falah Sigli

الملخص

عنوان الرسالة : مساءلة تخطيط وحوكمة الميزانية في بناء المسجد

الاسم / الرقم الجامعي : محمد حنيف / 201008042

المشرفون :

1. البروفيسور د. رضوان نوردين، MCL

2. الدكتور هندرا سياهبوترا، M.M

الكلمات الرئيسية : مساءلة، تخطيط، حوكمة، ميزانية، ومسجد الفلاح الكبير في سيغلي

تتناول هذه الرسالة دراسة الحسابية في التخطيط وإدارة الميزانية في بناء مسجد الفلاح ويهدف البحث إلى فهم نظام تقدير التكاليف وتوزيع الميزانية لبناء المسجد الكبير في سيغلي يعتمد البحث على منهج المسجد، وفهم كيفية إشراف وتقييم اللجنة على بناء المسجد وتأتي مصادر البيانات الرئيسية من خلال المقابلات. تصويري بنوع من البحث الميداني أظهرت نتائج والملاحظات والوثائق، مع دعم بيانات ثانوية لتعزيز البيانات الأساسية البحث أن نظام تقدير التكاليف وتوزيع الميزانية لبناء مسجد الفلاح في سيغلي يأتي من صندوق الحكم الذاتي الخاص بإقليم آتشه، الذي يتم تقديمه من قبل حكومة مقاطعة بيدي إلى بالإضافة إلى ذلك، لدعم توفر الميزانية، حكومة آتشه ومجلس نواب الشعب في الإقليم بشأن إدارة الصدقات 2016 لعام 11 أصدرت حكومة مقاطعة بيدي اللائحة الإقليمية رقم هذه اللائحة ألزمت جميع المسؤولين الحكوميين في بيدي والتبرعات في مقاطعة بيدي كما تم تمويل المسجد من خلال التبرعات. **بالموافقة على خصم نسبة من رواتبهم شهرياً** التي تأتي من صدقة الجمعة والتبرعات من صلاة الخمس وصناديق الصدقات في المسجد ويأمل حكومة بيدي في التبرعات في شهر رمضان والتبرعات من الجمهور والحكومة أن تسهم المجتمعات الكثيرة في بيدي بتقديم الصدقات لتحويل مسجد الفلاح في سيغلي إلى أما بالنسبة لتوزيع الميزانية لبناء المسجد في (مركز إسلامي) مركز للدراسات الإسلامية من ندوق الحكم الذاتي، وزاد %14.21 حيث بلغ 2015 كل عام، فإنه يختلف، كما في عام فيما يتعلق 2022 بحلول عام %8.22، وانخفض إلى 2016 في عام %19.64 إلى بالإشراف والتقييم، تصدر حكومة مقاطعة بيدي اللوائح لمراقبة وتقييم جميع مراحل عملية يقوم الأمين العام بمراقبة وتقييم جمع وتوزيع الصدقات والأصول الدينية. بناء المسجد

يقوم مجلس الإشراف على إدارة الأخرى من المتبرعين كما هو محدد في هذه اللوائح المسجد بمراقبة وتقييم جمع وتوزيع الصدقات والأصول الدينية كما هو محدد في هذه بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتم الإشراف من قبل حكومة مقاطعة بيدي، وأعضاء اللوائح مجلس نواب الشعب في بيدي ومجلس نواب الشعب في آتشه، والهيئة الأمنية العليا بالإضافة إلى جميع السكان داخل مقاطعة بيدي.

الحسابية، التخطيط، الحكم، الميزانية، ومسجد الفلاح في سيغلي: الكلمات الرئيسية



DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Konsep Akuntabilitas	16
1. Pengertian Akuntabilitas	16
2. Indikator Akuntabilitas	18
3. Dimensi Akuntabilitas	22
4. Jenis-jenis Akuntabilitas	24
5. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam	27
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas	28
B. Masjid dan Fungsi Masjid	29
1. Pengertian Masjid	29
2. Fungsi Masjid	31
C. Manajemen Masjid	34
1. Pengertian Manajemen	34
2. Pengertian Manajemen Masjid	36
3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masjid	39
D. Keuangan dan Akuntansi Masjid	42
1. Regulasi Manajemen Keuangan Masjid	42
2. Akuntabilitas Keuangan Masjid	49
3. Pengawasan Keuangan Masjid	62
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Pendekatan Penelitian	65
B. Jenis Penelitian	65
C. Sumber Data	67
D. Teknik Pengumpulan Data	68
E. Instrumen Pengumpulan Data	71
F. Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN	75
A. Penghimpunan Dana Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli	75
B. Manajemen dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli.....	87

C. Pengawasan dan Hambatan Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli.....	99
BAB IV PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan dan tata kelola anggaran adalah proses yang sistematis untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan organisasi dengan efisien. Ini melibatkan penetapan anggaran, pengendalian pengeluaran, evaluasi kinerja, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel.¹

Perencanaan dan tata kelola anggaran di Indonesia melibatkan proses penetapan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penggunaan dana secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintah daerah. Ini mencakup strategi perencanaan anggaran yang berkelanjutan serta pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran.²

Perencanaan dan desain serta pengelolaan yang melibatkan penyusunan rencana dan desain bangunan masjid. Serta harus mempertimbangkan aspek fungsional, estetika, serta sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, desain juga harus memperhatikan aksesibilitas bagi seluruh jamaah, termasuk lansia dan difabel. Izin dan persetujuan, dipastikan bahwa pembangunan masjid mendapatkan izin dari otoritas lokal atau pemerintah setempat sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Sumber dana menentukan sumber dana untuk pembangunan masjid, yang dapat berasal dari sumbangan masyarakat, yayasan, donatur, atau pendanaan dari pemerintah atau lembaga lainnya.

Konstruksi dan pelaksanaan, tahap ini melibatkan pelaksanaan konstruksi fisik masjid. Pengawasan dan manajemen proyek yang baik sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan waktu yang telah ditetapkan. Keterlibatan masyarakat yang melibatkan masyarakat setempat termasuk jamaah dan pemimpin masyarakat, dalam proses pembangunan

¹ Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2013). *Financial Management: Theory & Practice*. South- Western Cengage Learning.

² Riyanto, B., & Soepriyanto, G. (Eds.). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*.

masjid dapat meningkatkan partisipasi, dukungan, serta pemahaman tentang pentingnya proyek ini bagi komunitas.

Tata kelola anggaran adalah konsep yang mengacu pada proses manajemen yang sistematis dan transparan dalam pengelolaan anggaran organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan serta tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa poin penting dalam teori tata kelola anggaran:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Tata kelola anggaran menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, yang meliputi penyampaian informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai alokasi dana serta penggunaannya. Akuntabilitas juga ditekankan untuk memastikan bahwa keputusan pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholder:** Proses tata kelola anggaran yang baik melibatkan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder, termasuk manajemen senior, departemen atau unit yang bertanggung jawab, dan pihak-pihak terkait lainnya. Keterlibatan ini membantu memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas yang berbeda dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran.
3. **Pengendalian dan Pengawasan:** Aspek penting dari tata kelola anggaran adalah adanya mekanisme pengendalian dan pengawasan yang efektif. Ini meliputi pemantauan terhadap realisasi anggaran, evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan, dan identifikasi serta penanganan penyimpangan atau risiko yang mungkin timbul.
4. **Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan:** Seluruh proses tata kelola anggaran harus mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik itu aturan internal organisasi maupun regulasi eksternal yang diberlakukan oleh pemerintah atau otoritas pengawas.
5. **Pengambilan Keputusan yang Berbasis Bukti:** Keputusan terkait alokasi anggaran seharusnya didasarkan pada data dan bukti yang

valid, sehingga meminimalkan risiko kesalahan atau pemborosan dalam penggunaan dana.³

Tata Kelola anggaran masjid harus dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam bentuk penyajian laporan keuangan menjadi sangat penting saat ini. Pengelolaan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurusan. Jadi, pengertian pengelolaan adalah penyelenggara atau pengurusan yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan bersama. Pengelolaan adalah bagian dari manajemen. Kata manajemen berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.⁴

Akuntabilitas merupakan aspek yang sangat perlu diperhatikan selain transparansi atas hasil pencatatan keuangan suatu entitas atau organisasi. Akuntabilitas dapat didefinisikan dari beberapa aspek, yaitu dari segi konsep, prinsip dan tanggungjawab. Akuntabilitas dari segi konsep oleh Lawton dan Rose yang dijelaskan Suherman yang mengatakan bahwa akuntabilitas sebagai sebuah proses dimana seorang atau kelompok orang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka.

Dari segi tanggung jawab, menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam responsibilitas. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk tanggung jawab apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian.

Akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan tanggung jawab pengelolaan dana

³ Verma, J. (2013). *Public Sector Financial Management*. Routledge

⁴ Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.III, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal 849

terhadap otoritas yang lebih tinggi. Contohnya pelimpahan tanggung jawab dari kementerian pusat ke dinas-dinas di daerah, tanggung jawab pemerintah pusat kepada DPR, dan lain sebagainya. Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk kerja ikhlas dalam menjalankan tanggung jawab dan memakmurkan masjid sebagai bentuk amanah, Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas secara vertikal dimana berhubungan langsung dengan Allah SWT.

Akuntabilitas Horizontal merupakan akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan dalam artian ini tanpa ada batasan. Akuntabilitas horizontal juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pengurus kepada jama'ah selaku orang yang bertanggungjawab terhadap keuangan masjid merupakan bentuk dari akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak lain yang kedudukannya sama, namun memiliki hak untuk mengetahui hasil pengelolaan keuangan tersebut.

Akuntabilitas juga merupakan hal yang menjadi tolak ukur akan keberhasilan dari tujuan dan pencapaian cita-cita entitas atau organisasi tertentu. Akuntabilitas ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan semua aspek.

Indikator itu sendiri juga mempunyai sifat yang transparansi, menurut Teguh Kurniawan bahwsanya indikator dalam tranparansi ada beberapa hal yang pertama, bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Yang ketiga, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan. Dan yang keempat, berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Masjid mempunyai kedudukan penting dalam pembinaan dakwah Islamiyah. Pada masa Rasulullah Saw., masjid dijadikan sentra kegiatan- kegiatan pendidikan, yakni tempat pembinaan dan pembentukan karakter umat. Bahkan

lebih strategis masjid juga menjadi sentra kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya umat. Hal ini karena di setiap harinya umat Islam berjumpa dan mendengar arahan-arahan Rasulullah SAW.⁵

Masjid bukan hanya sekadar tempat sujud dan sarana penyucian. Kata masjid juga tidak lagi hanya berarti bangunan tempat shalat, atau bahkan tempat bertayamum sebagai cara bersuci pengganti wudhu. Lebih dari itu, marwah dari masjid juga diartikan sebagai tempat untuk melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah swt. Dengan demikian, masjid menjadi pangkal tempat muslim bertolak, sekaligus pelabuhan tempatnya bersauh.⁶

Masjid adalah rumah Allah SWT yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri dan menyembah Allah SWT dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktifitas amal shaleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat dan sebagainya. Masjid dapat diumpamakan dengan kolam-kolam spritual yang membersihkan segala bentuk dosa, noda dan bekas-bekas kelengahan seorang hamba.⁷

Sedangkan secara umum Masjid adalah tempat suci umat Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan kemasya-rakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana. Untuk menyemarakkan siar Islam, meningkatkan semarak keagamaan dan menyemarakkan kualitas umat islam dalam mengabdikan kepada allah, sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat islam terhadap pembangunan bangsa akan lebih besar.⁸

Pembangunan masjid merupakan tanggung jawab umat Islam. Aset dalam swadaya pembangunan masjid dapat diupayakan oleh umat Islam sendiri, karena itu umat Islam memiliki pengaruh penting untuk kemakmuran masjid; terkhusus

⁵ Syamsul Kurniawan, "Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam," *Jurnal Khatulistiwa Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (September 2014): 169.

⁶ Barit Fatkur Rosadi, "Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam," *Jurnal An Nûr* VI, no. 1 (June 2014): 132.

⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntunan Membangun Masjid, Al-Shirat AlSyar'iyah li Bina Al-Masajid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 8.

⁸ Syahrudin, *Mimbar Masjid*, (Jakarta: Haji Masagung, 1986), hal. 339.

bagi mereka yang memiliki ekonomi yang baik serta memiliki amanah dalam mengelola pendanaan pembangunan masjid dengan baik. Kemitraan/kerjasama antar masjid khususnya di satu wilayah dalam pengumpulan dana bersama untuk pembangunan tempat ibadah merupakan satu pilihan, sekaligus sarana dalam menjalin ukhuwah dan silaturahmi sesama umat.⁹

Masjid memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Muslim sebagai tempat untuk melaksanakan shalat, kegiatan keagamaan, serta menjadi pusat sosial dan budaya bagi masyarakat setempat. Dalam pembangunan masjid, beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan tujuan dan kebutuhan masjid. Tujuan dan kebutuhan dari pembangunan masjid untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Muslim di lokasi tersebut. Pembangunan masjid bisa dilakukan untuk menggantikan masjid yang sudah ada, atau memenuhi kebutuhan jamaah yang bertambah, serta sebagai upaya untuk memperkuat identitas dan kehidupan keagamaan di wilayah tersebut.

Masjid adalah simbol ibadah dan jika dimaknai sebagai akuntansi masjid maka masjid berdampingan dengan sisi maskulin akuntansi yang selalu diartikan materialis, sehingga dalam bentuk pelaporan mereka hadir untuk saling melengkapi. Ada anggapan yang berkembang khususnya untuk entitas yang berorientasi laba (privat), bahwa akuntansi selama ini tidak bisa berdampingan dengan spiritual, dikarenakan spiritual dapat mempersempit ruang gerak para pemilik perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Sebagai sebuah simbol, para pelaku keputusan lebih menghidupkan sisi egoistik dibanding altruistik. Berbeda halnya dengan simbol dibalik akuntansi masjid yang mungkin hadir sebagai bentuk pelaporan keuangan yang lebih emansipatoris dan humanis, walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana, tetapi sarat ajaran Tauhid. Islam menjadi bagian dari budaya, oleh karena itu, perubahan radikal dalam pemikiran akuntansi itu menjadi penting ketika nilai historis budaya hadir sebagai penyeimbang.¹⁰

⁹ Fokkus Babinrohis Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kodo Anak Muslim: *Pedoman Manajemen Masjid*, (tpp, tnp, t.t.), hlm. 75.

¹⁰ Simanjuntak, D.A, *Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid*, (Aceh: Simposium Nasional Akuntansi, 2011), hal.10

Pembinaan dan pengelolaan, setelah selesai dibangun masjid perlu dikelola dengan baik. Memiliki badan pengelola yang efisien dan transparan akan membantu memastikan masjid berfungsi dengan baik dan berkelanjutan dalam melayani masyarakat. Pembangunan masjid bukan sekadar tentang fisik bangunan, tetapi juga tentang memperkuat kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Muslim di sekitarnya. Oleh karena itu, pembangunan masjid harus didasarkan pada perencanaan yang matang, inklusif, dan mengutamakan kebutuhan komunitas serta nilai-nilai keagamaan.

Dalam manajemen perencanaan masjid yang perlu mendapat perhatian yang serius adalah pendanaan keuangan masjid. Masalah keuangan merupakan masalah yang sangat penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan pembangunan masjid. Untuk membangun masjid yang baru dibutuhkan dana, yang besar termasuk untuk pemeliharaan masjid dan merenovasinya. Untuk itu, dibutuhkan manajemen yang dikelola secara terbuka dan profesional¹¹. Dalam proses mendapatkan dana, masjid hanya dapat mengumpulkan anggaran dari berbagai sumber yang halal dan tidak mengikat dengan cara yang disyariatkan, diantaranya ada yang didapatkan dari masyarakat secara langsung seperti wakaf, infaq dan sedekah. Dan ada yang didapatkan dari donatur, baik itu badan Pemerintah maupun non Pemerintah.

Selain proses penghimpun dana dalam pembangunan masjid, proses akuntabilitas dan tata cara pengelolaannya juga sangat diperlukan, untuk terciptanya fungsi dan tujuan dari perolehan dana tersebut. Sebagai pengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat baik dalam bentuk infaq, sedekah atau sumber sosial lainnya, maka semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini juga dijelaskan dalam penggalan quran surat al-Baqarah ayat 282, yang artinya: *“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah*

¹¹.Fokkus Babinrohis Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kodo Anak Muslim: *Pedoman Manajemen Masjid*, (tpp, tnp, t.t.), hlm. 186.

mengajarkan.” penggalan ayat tersebut secara implisit menjelaskan bahwa dalam bermuamalah hendaklah melakukan pencatatan. Pada dasarnya, ilmu akuntansi dan praktek akuntabilitas dalam lingkup muamalah sudah menjadi bagian yang integral. Namun, di luar lingkup muamalah, khususnya lembaga keagamaan masih termarginalkan.

Pengelolaan berarti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Berdasarkan ketetapan ataupun acuan yang telah ditentukan pada saat penyusunan perencanaan awal yang pelaksanaannya mendukung perencanaan pertama.¹² Mulyani A. Murdani, bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai pendidikan yang telah ditetapkan, agar efektifitas dan efisiensi ilmu lebih nampak keberhasilan.

Pengelolaan keuangan masjid yang baik, juga merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid. Hal ini dikarenakan, masjid juga memerlukan ketersediaan dana yang tidak sedikit setiap bulannya. Dana-dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan masjid. Ini merupakan tanggung jawab para pengurus masjid (takmir) untuk memikirkan, mencari, dan mengumpulkan dana untuk kepentingan masjid.¹³

Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid yang berada di pusat Kota Sigli Kabupaten Pidie yang dijadikan sebagai tempat ibadah masyarakat kota. Masjid ini merupakan masjid *representatif* yang didirikan di bekas tanah PT KAI (Kereta Api Indonesia) Blok Sawah, Kota Sigli, Kabupaten Pidie pada Tahun 2015. Pembangunan dilakukan diatas tanah seluas 3,8 Hektare. Peletakan batu pertama oleh Bupati Sarjani pada Kamis, 30 Juli 2015. Dengan rancangan yang menggambarkan pilar-pilar keislaman sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, menjadikan Masjid Agung Al-Falah sebagai masjid *islamic center*. Dengan perkiraan masjid akan menampung sebanyak 6.000 jamaah.

¹² Willy Abdilla, M.s, *Sistem Tatakelola Teknologi Informasi*, (Yogyakarta : Andi, 2010), hal 13.

¹³ Pepie Diptyana, *Modul Pelatihan Pencatatan Keuangan dengan Identifikasi Aktivitas Untuk Penganggaran Masjid*, (Surabaya: STIE Perbanas Surabaya, 2009)

Keuangan Masjid merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi dalam hal ini ruang publik masjid perlu untuk melakukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggungjawaban laporan keuangan. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas ruang publik dalam hal ini masjid, maka akan memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.¹⁴

Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli bersumber dari anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Selain itu, melalui Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor 11 Tahun 2016 tentang infaq dan sedekah, menyebutkan bahwa seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib mengeluarkan infaq dan sedekah untuk pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli.¹⁵

Berdasarkan Perbub Nomor 11 Tahun 2016, besaran infaq yang harus dikeluarkan yaitu paling tinggi sebesar Rp 300.000,- dan paling rendah Rp 10.000,- yang akan dipotong langsung melalui bendara gaji Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) masing-masing sesuai dengan golongan dan jabatan ASN tersebut. Ketua Komisioner Baitul Mal Pidie, Tgk Zulkifli melalui AJNN menyatakan, dana infaq ASN Kabupaten Pidie yang terkumpul dari tahun 2017-2020 mencapai Rp 10,8 M untuk Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli.¹⁶

Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli dari tahun 2015 sampai 2022 sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 154 M melalui sumber Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), namun tahun 2023 tidak mendapatkan anggaran untuk Pembangunan Masjid tersebut.¹⁷ Sementara dana infaq dari ASN Kabupaten Pidie yang sudah terkumpul Rp 10,8 M untuk Pembangunan Masjid belum dapat

¹⁴ Rasyid, Aliyudin Abd, *Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Indonesia*, (UIN SUMUT:LP2M, 2018)

¹⁵<https://www.ajnn.net/news/pns-pidie-akan-dikenakan-infaq-dan-sedekah-sesuai-perbup/index.html> diakses tanggal 18 Agustus 2023.

¹⁶ <https://www.ajnn.net/news/dana-infak-tak-dapat-disalurkan-pembangunan-masjid-al-falah-sigli-bakal-mangkrak/index.html>. Diakses tanggal 18 Agustus 2023.

¹⁷ Wawancara dengan safrizal, salah satu rekanan atau kontraktor pemenang tender tahun 2022 untuk Masjid Agung Al-Falah Sigli, tanggal 19 Agustus 2023.

disalurkan karena terbentur dengan aturan. Dana tersebut masih tersimpan di rekening Bendahara pengurus Masjid Agung Al-Falah Sigli.¹⁸ Benturan itu dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal yang melarang dana infaq dan sedekah untuk Pembangunan fisik, sehingga Perbup Nomor 11 tahun 2016 tersebut tidak berlaku lagi.

Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli seharusnya diselesaikan tepat waktu sebagaimana telah diamanahkan. Pemerintah Kabupaten Pidie selaku pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengawal proses pembangunan harus memberikan perhatian lebih. Berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa terakhir kali pendanaan terhadap pembangunan masjid tersebut sampai pada tahun 2022. Adapun pada tahun anggaran 2023, dana sebesar Rp. 1.8 Milyar untuk pembangunan masjid tersebut malah dialihkan untuk pembangunan Meunasah Gampong Blok Sawah. Berdasarkan hal ini telah tergambarkan bahwa kalau proses pembangunan masjid tersebut sedikit banyak jauh dari amanah.¹⁹

Selain permasalahan di atas, pembangunan Masjid Al-Falah Sigli juga harus melakukan negosiasi dengan pihak PT. KAI, di mana masjid tersebut dibangun atas tanah milik perusahaan kereta api tersebut. Pemerintah Kabupaten Pidie dalam hal ini akan menukarkan kembali sebidang tanah dengan luas yang sama kepada pihak PT. KAI.

Pada kenyataannya, - banyak I pembangunan masjid mengalami permasalahan serupa, begitu juga dengan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Pidie. Namun, sebagaimana kita tahu bahwa Masjid Al-Falah Sigli dibangun atas dasar keinginan bersama Pemerintahan Kabupaten Pidie beserta seluruh masyarakatnya. Selain itu, Masjid Al-Falah Sigli akan dijadikan sebagai pusat kajian Islam (*Islamic Center*), di mana masjid bukan hanya digunakan untuk aktivitas shalat lima waktu saja, tetapi juga akan digunakan untuk belajar studi-

¹⁸ Wawancara dengan Syafi'i, selaku pengurus Masjid Agung Al Falah Sigli, tanggal 17 Agustus 2023.

¹⁹<https://www.ajnn.net/news/pembangunan-lanjutan-masjid-agung-alfalah-sigli-terbengkalai/index.html>, diakses pada tanggal 14 Februari 2024

studi keislaman kontemporer. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjadikan Masjid Al-Falah Siglis sebagai studi kasus dalam penelitian tesis ini.

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang telah diuraikan bahwa terhentinya pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli disebabkan oleh tidak adanya anggaran yang bersumber dari DOKA dan juga sumber dana dari infaq ASN Kabupaten Pidie yang belum tersalurkan. Maka dari itu, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Akuntabilitas Perencanaan dan Tata Kelola Anggaran (Studi pada Masjid Agung Al-Falah Sigli)**. Fokus penelitian ini yaitu pada pertanggungjawaban dan mekanisme pengelolaan dana pada pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli, dikarenakan pelaporan dan penggunaan atas dana pada pembangunan masjid merupakan hal yang penting, karena bentuk dari akuntabilitas dan transparansi dari lembaga tersebut untuk mempertanggungjawabkannya kepada publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penganggaran dan pengalokasian anggaran untuk pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli?
2. Bagaimana pengawasan dan evaluasi panitia pembangunan masjid dan instansi terkait dalam pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilaksanakan, tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem penganggaran dan pengalokasian anggaran untuk pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli.
2. Untuk mengetahui pengawasan dan evaluasi panitia pembangunan masjid dan instansi terkait dalam pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan tentang pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli. Secara khusus, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam yang terkait tentang pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli.
2. Manfaat praktis: Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan umum atau pihak yang ingin melakukan promosi secara Islami sebagai panduan dalam melakukan kegiatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi para praktisi hukum dan mahasiswa sebagai rujukan serta menambah referensi ilmiah.
3. Manfaat bagi Pemerintah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie dan pihak panitia pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai akuntabilitas dan manajemen pengelolaan dana masjid sudah sering dilakukan oleh para akademisi. Maka dari itu penulis ingin mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang berkenaan dengan “Akuntabilitas Perencanaan dan Tata Kelola Anggaran pada Pembangunan Masjid”, sehingga dapat menentukan posisi penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang berkenaan yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian dengan judul “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (studi Kasus Masjid Al-Iqro’ Kota Pematangsiantar)” oleh Sumaizar, dkk. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana para pengelola masjid Al-Iqra’ khususnya dalam memberikan laporan keuangan masjid ke masyarakat atau jamaah. Hasil penelitiannya menunjukkan, Masjid Al-Iqra’ mengelola keuangannya dengan cukup baik dan sederhana. Bendahara membuat rincian transaksi setiap harinya jika ada, kemudian dari rincian tersebut dibuat suatu laporan keuangan yang sederhana. Pengelolaan keuangan dilakukan oleh

pengurus dengan dan sehati-hati untuk tujuan agar setiap transaksi tercatat dengan benar dan nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada jamaah. Tetapi ada beberapa kesilapan yang ditemui dilapangan misalnya tidak tercatat tanggal transaksi dan pengelompokkan akun tidak sesuai dengan kelompoknya hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman pengurus tentang praktik akuntansi.²⁰

Kedua, “Analisis Manajemen Keuangan Masjid dalam Pengembangan Dana Masjid” oleh Riyan Pradesyah, dkk. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana analisis manajemen keuangan Masjid dalam pengembangan dana Masjid. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran masjid menurut al-quran dan sunnah menjelaskan masjid bisa dioptimalkan sebagai tempat pemeberdayaan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Permasalahan yang timbul dalam lembaga masjid adalah mengenai pengelolaan keuangan masjid yang belum efektif, dimana masih banyaknya alur penggunaan kas masjid yang hanya diperuntukkan untuk kebutuhan operasional masjid tanpa dikembangkan untuk pemberdayaan umat.²¹

Ketiga, “Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid melalui Pendekatan Fenomenolofi Studi Komparatif” oleh Mardianton, dkk. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pola akuntabilitas dan pengelolaan masjid melalui pendekatan fenomenologi studi komparatif. Hasil penelitian menunjukkan, akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid Raya Al-Mashun dan masjid Agung Medan belum sepenuhnya menerapkan praktek akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, walaupun tidak memiliki SOP tertulis, namun dalam pelaksanaan kegiatan, pengurus mengikuti aturan-aturan yang sudah menjadi kebiasaan dalam kepengurusan masjid. pengurus membuat laporan keuangan

²⁰ Sumaizar, dkk., “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (studi Kasus Masjid Al-Iqro’ Kota Pematangsiantar)” *Jurnal Riset dan jurnal Akuntansi* Vol. 3, No. 1, Februari 2019.

²¹ Riyan Pradesyah, dkk., “Analisis Manajemen Keuangan Masjid dalam Pengembangan Dana Masjid” *Jurnal Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2021.

berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas dalam bentuk *single antry* yang diserahkan oleh pengurus kepada jamaah dan internal kepengurusan.²²

Keempat, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Masjid Al-Ikhlaskan Manna Kabupaten Belengkulu Selatan)” oleh Yovan Yuleo Gozali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid pada masjid Al-Ikhlaskan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Di dalam pencatatan laporan keuangan yaitu laporan yang ditulis atau dikelola oleh para pengurus masjid agar keuangan yang telah dikelola tersusun dan menjadi bukti untuk dilaporkan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pencatatan laporan keuangan mempunyai indikator penting di dalam mencatat laporan keuangan, yang pertama, pemasukan (input) yaitu dana atau uang yang diterima oleh pihak masjid untuk kepentingan masjid itu sendiri yang dijelaskan darimana saja sumbernya. Kedua, pengeluaran (output) yaitu dari dana yang masuk kepada pihak masjid dipergunakan untuk belanja alat sarana prasana untuk kepentingan masjid itu sendiri. Ketiga, hasil dan manfaat (outcome dan benefit) yaitu hasil dan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran dana masjid seperti halnya untuk kenyamanan masyarakat maupun umat masjid Al-Ikhlaskan Manna.²³

Kelima, penelitian dari M. Nur Ilman Ruknuddin yang berjudul “Akuntabilitas Keuangan Masjid Dalam Perspektif Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan praktek akuntabilitas keuangan masjid menurut Islam pada Masjid Nurul Iman Bungi. Objek penelitian adalah Masjid Nurul Iman Bungi yang berada di Jl. Poros Pinrang Polman, Bungi Kab.Pinrang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan masjid dalam perspektif Islam yang dimaksud adalah yang pertama, kesadaran pengurus Masjid Nurul Iman Bungi bahwa Allah adalah “*The Ultimate Principal*” (nilai tauhid). Kedua, sikap Pengurus Masjid yang menggunakan dana masjid sesuai dengan aturan Tuhan (nilai khalifah). Ketiga, masjid menyediakan dana

²² Mardianton, dkk., “Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif” *Jurnal Al-bank: Journal Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No 1, Januari - Juni 2023.

²³ Yovan Yuleo Gozalo, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Masjid Al-Ikhlaskan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan), Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), hal. 10.

untuk para muballigh, caraka masjid dan guru mengaji. Masjid juga melaporkan keuangan masjid secara rutin (nilai keadilan). Keempat, masjid menjadi tempat ibadah, dakwah dan pendidikan (akuntabilitas vertikal). Kelima, masjid membantu pembangunan masjid lain dan panti asuhan (akuntabilitas horizontal).²⁴

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Euis Ratna Subagya dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah (Studi Masjid Baitul Mu’minin Kab. Lampung Tengah)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pencatatan laporan keuangan masjid Baitul Mu’minin yaitu laporan yang ditulis atau dikelola oleh para pengurus masjid agar keuangan yang telah dikelola tersusun dan dapat menjadi bukti untuk dilaporkan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pencatatan laporan keuangan masjid mempunyai indikator penting di dalam mencatat laporan keuangannya, yang pertama, pemasukan (input) yaitu dana atau uang yang diterima oleh pihak pengurus masjid digunakan untuk kepentingan masjid itu sendiri dan dijelaskan oleh pihak pengurus masjid darimana saja sumbernya. Kedua, pengeluaran (output) yaitu dari dana yang masuk kepada pihak pengurus masjid yang dipergunakan untuk belanja material pembangunan masjid, dan untuk pembelian alat sarana prasana untuk kepentingan masjid itu sendiri. Ketiga, hasil dan manfaat (*outcome* dan *benefit*) yaitu hasil dan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran dana masjid yaitu berdirinya masjid sesuai dengan rencana yang bermanfaat untuk kenyamanan masyarakat maupun umat masjid Baitul Mu’minin. Dalam pengelolaan keuangan masjid ini pihak pengurus masjid sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.²⁵

Ketujuh, penelitian Jurnal Internasional dari Intan Salwani Mohamed, Noor Hidayah Ab Aziz, Mohamad Noorman Masrek, Norzaidi Mohd Daud yang berjudul “*Mosque fund management: issues on accountability and internal controls*”. Studi ini dimaksudkan untuk membahas masalah-masalah dalam sistem

²⁴ M. Nur Ilman Ruknuddin, Akuntabilitas Keuangan Masjid Dalam Perspektif Islam, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Hasannudin Makasar Tahun 2016)

²⁵ Euis Ratna Subagya, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah (Studi Masjid Baitul Mu’minin Kab. Lampung Tengah)”. Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Negeri Raden Intan Lampung, 2023), hal.10

pengelolaan dana masjid terutama pada akuntabilitas dan praktik pengendalian internal. Masjid yang diklasifikasikan sebagai Organisasi Nirlaba berurusan dengan dana publik yang diterima dari pemerintah, sumbangan perusahaan dan publik, kontrol atas kegiatan keuangan dalam menangani dana yang diterima dan dikeluarkan oleh organisasi telah menjadi bidang yang menarik untuk diselidiki. Berdasarkan diskusi, disarankan bahwa praktik pengendalian internal oleh Masjid Jameq pada penerimaan pendapatan dan pencairan dana membutuhkan perhatian yang signifikan.²⁶

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan penulis mengenai penelitian-penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan adanya kesamaan secara mendalam atau secara khusus yang membahas tentang akuntabilitas perencanaan dan tata kelola anggaran pada pembangunan masjid, khususnya Masjid Agung Al-Falah Sigli.



²⁶ Intan Salwani Mohamed, Noor Hidayah Ab Aziz, Mohamad Noorman Masrek, Norzaidi Mohd Daud, Mosque fund management: issues on accountability and internal controls, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 145 (2014) 189 – 194

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. akuntabilitas adalah *required or expected to give an explanation for ane's action*. Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini, terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan dalam mencapai tujuan.¹

Sedangkan menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).²

¹ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Tahun 2000.

² <https://www.undp.org/accountability>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

Sulistiyani menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan pemaparan informasi aktivitas keuangan dan non keuangan pemerintah kepada masyarakat atas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai sebuah pertanggungjawaban, akan tetapi pemberi artian ini dapat memburamkan arti kata dari *accountability*, apabila dikaitkan dengan pengertian akuntansi serta manajemen.³ Akuntabilitas adalah sebuah penjelasan oleh manajer ketika menghasilkan output atau memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Dengan demikian, akuntabilitas manajerial menyangkut pencapaian efisiensi, efektivitas fungsi dan operasional organisasi.⁴

Akuntabilitas publik merupakan sebuah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas. Kegiatan ini menjadi keharusan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban kepada para pemegang amanah. Pelaksanaan Akuntabilitas publik pemerintah berkewajiban memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Adapun hak-hak publik tersebut yaitu hak untuk tahu

³ Auditya, L., Husaini, & Lismawati. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), (2013) 21-42.

⁴ Siriwardhane, P., & Taylor, D. Perceived accountability for local government infrastructure assets: the influence of stakeholders. *Pacific Accounting Review*, 29(4), (2017) 551-572.

(*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).⁵

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan ataupun pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian di atas maka semua instansi pemerintah, organisasi non pemerintah, badan dan lembaga negarabaik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing haruslah memahami lingkup akuntabilitasnya. Dikarenakan akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi, suatu entitas dapat dikatakan *accountable* jika mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, dan memungkinkan pihak luar (misalnya legislative, auditor, atau masyarakat secara luas) mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif

2. Indikator Akuntabilitas R A N I R Y

Akuntabilitas juga merupakan hal yang menjadi tolak ukur akan keberhasilan dari tujuan dan pencapaian cita-cita entitas atau organisasi tertentu. Akuntabilitas ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan semua aspek. Indikator itu sendiri juga mempunyai sifat yang transparansi, menurut Teguh Kurniawan bahwsanya indikator dalam tranparansi ada beberapa hal yang pertama, bertambahnya wawasan dan pengetahuan

⁵ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : ANDI, 2018), hal.105

masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Yang ketiga, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan. Dan yang keempat, berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.⁶

Sedangkan menurut Simanjuntak, indikator kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja perusahaan tersebut. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu profesi dalam waktu tertentu.⁷

Selain itu, kinerja juga merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya dalam waktu tertentu. Kinerja juga merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh pegawai yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian terhadap pegawai atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah utama untuk menuju tercapainya suatu tujuan organisasi.

Berikut ini peneliti memaparkan beberapa indikator kinerja di dalam akuntabilitas terutama yang terdapat pada pengelolaan keuangan masjid, yaitu:⁸

a. *Input* (Pemasukan) R - R A N I R Y

Input adalah suatu alat ukur berdasarkan tingkat atau besarnya sumber dana, material, sumber daya manusia yang masuk dan dipergunakan untuk melaksanakan program dan atau aktivitas. Menurut Suroto, pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang atau barang yang berasal dari pihak lain

⁶ Simanjuntak, D. A, dan Junarsi, Yeni. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, Aceh, tahun 2011. No 1

⁷ Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta:Salemba Empat. 2009), hal. 5

⁸ Rudianto, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta:Erlangga. 2009), hal.12

maupun hasil industry yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu.⁹

b. *Output* (Pengeluaran)

Output adalah suatu alat ukur berdasarkan produk yang dihasilkan dari kegiatan atau program sesuai dengan masukan yang digunakan. Menurut Mujilan pengeluaran adalah kejadian- kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa ke entitas-entitas lain, dan pengumpulan pembayaran-pembayaran.¹⁰

c. *Outcome* (Hasil)

Outcome adalah suatu alat ukur berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai atas pengeluaran yang sudah dilaksanakan. Sedangkan menurut Baban Sobandi, *outcome* adalah hasil yang diharapkan dalam hal ini diharapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Benefit (Manfaat)

Benefit adalah suatu alat ukur berdasarkan manfaat yang diperoleh yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dari hasil yang telah dikeluarkan. Menurut Istiarni manfaat adalah tingkatan dimana pengguna percaya bahwa dengan menggunakan suatu produk mereka akan merasakan manfaat yang didapat penggunaan produk tersebut.

e. Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi input maupun output. Menurut Sofyan S. Harahap

⁹ Suroto, *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja*, (Yogyakarta: UGM, 2000), hal. 6

¹⁰ Agustinus Mujilan, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Maadiun: Wima Pers, 2012), hal. 12

laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.¹¹

Adapun beberapa bentuk indikator akuntabilitas lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan mesti dibuat dalam bentuk tertulis dan tersedia untuk setiap warga yang membutuhkan. Proses untuk mengetahui keputusan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan yaitu adanya tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program dan kebijakan pembangunan di daerah.
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi. Proses untuk mengetahui akurasi dan kelengkapan informasi adalah informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan sudah disampaikan kepada masyarakat dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah lengkap meliputi seluruh program/ kebijakan di daerah.
- c. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan. Cara untuk mengetahui penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan adalah setiap keputusan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan pemerintah di daerah sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan sudah tersedia informasi dalam bentuk tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat mengenai program dan kebijakan di daerah.
- d. Kelayakan dan konsistensi. Proses untuk mengetahui kelayakan dan konsistensi yakni dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati oleh masyarakat sebelumnya, kebijakan dan program yang dilaksanakan apakah layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan kesepakatan kebijakan yang sudah disepakati.

¹¹ Sofyan S. Harahap, *Analisa KRitis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 35.

- e. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan. Proses untuk mengetahui penyebarluasan informasi mengenai sebuah keputusan yaitu dengan adanya hasil dari sebuah keputusan kebijakan daerah yang disebarkan di media masa dan masyarakat akan memperoleh informasi mengenai program dan kebijakan pembangunan.

3. Dimensi Akuntabilitas

Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
- e. Akuntabilitas finansial, terkait dengan pertanggung jawaban Lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana public (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosand dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembagalembaga publik

untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.¹²

Adapun Prinsip akuntabilitas menitikkan bahwasanya setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan melalui suatu organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada umum. Sawir menyatakan bahwa ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel ialah:

- a. Kesanggupan dalam menyajikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dengan transparan, cepat dan akurat kepada masyarakat.
- b. Sanggup dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.
- c. Setiap kebijakannya harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kepada umum.
- d. Sanggup menyediakan sarana bagi masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- e. Serta sebagai tempat atau sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah.

Menurut Sawir Ada tiga hal utama yang menjadi prasyarat terbentuknya akuntabilitas, yaitu:

- a. Adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan dengan menerima masukan serta mengikutsertakan setiap komponen dalam mengelola pemerintahan.
- b. Adanya standar kinerja pada setiap institusi yang bisa diukur dalam melaksanakan kewajiban dan fungsi serta wewenangnya.
- c. Adanya partisipasi untuk saling mewujudkan suasana kondusif dalam mewujudkan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang terjangkau serta pelayanan yang cepat.¹³

¹² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik...*, hal. 217

¹³ M. Sawir, Konsep Akuntabilitas Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), (2017) 9–18. [Http://Jurnal.Uniyap.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Jurnalfisip/Article/Viewfile/395/352](http://Jurnal.Uniyap.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Jurnalfisip/Article/Viewfile/395/352).

Mardiasmo menyebutkan bahwa ada tiga prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan, yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

c. Prinsip *Value for Money*

Prinsip value for money disini berarti diterapkan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

4. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam tanggungjawab. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang.

Sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian.

Entitas keagamaan tersebut seperti Masjid, Gereja, dan Vihara merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang termasuk dalam jenis organisasi non-profit. Namun demikian, Simanjuntak dan Junarsi (2011) menjelaskan bahwa tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan. Akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan tanggung jawab pengelolaan dana terhadap otoritas yang lebih tinggi. Contohnya pelimpahan tanggung jawab dari kementerian pusat ke dinas-dinas di daerah, tanggung jawab pemerintah pusat kepada DPR, dan lain sebagainya. Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk kerja ikhlas dalam menjalankan tanggung jawab dan memakmurkan masjid sebagai bentuk amanah

Dalam menerima dan menjalankan amanah, pengurus memiliki tanggungjawab untuk menjaga masjid, artinya sebagai pengurus masjid yang menerima amanah berusaha untuk memfungsikan masjid sesuai dengan yang seharusnya, tanpa ada kepentingan-kepentingan dari golongan tertentu. Meskipun masjid merupakan tempat untuk berkumpul, namun dalam hal ini pengurus membatasi untuk masuknya pengaruh politik yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu.

Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas secara vertikal dimana berhubungan langsung dengan Allah SWT. Selanjutnya, kerja ikhlas dalam pengurus juga karena dalam kegiatan kepengurusan masjid pengurus melaksanakannya tanpa digaji. Hal tersebut menyebabkan sulitnya dalam mengukur kinerja, karena dalam melaksanakan tanggungjawab semata-mata dilaksanakan karena Allah SWT.

b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal merupakan akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan dalam artian ini tanpa ada batasan. Akuntabilitas horizontal juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pengurus kepada jama'ah selaku orang yang bertanggungjawab terhadap keuangan masjid merupakan bentuk dari akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak lain yang kedudukannya sama, namun memiliki hak untuk mengetahui hasil pengelolaan keuangan tersebut.

Praktik akuntabilitas yang dilakukan pengurus masjid kepada para jama'ah dengan menyampaikan hasil laporan keuangan masjid di papan informasi yang dapat dilihat oleh semua orang yang datang ke masjid, baik itu jama'ah yang memberikan infaq dan sadaqah kepada masjid, pengurus- pengurus masjid yang ingin melihat perkembangan keuangan masjid, dan orang-orang yang datang dari wilayah lain untuk beribadah di masjid tersebut dapat melihat dari adanya bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus kepada semua orang.

Menurut Rahardjo Adisasmito akuntabilitas dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, megungkapkan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Fokus sasaran pertanggungjawaban ini ialah mengenai laporan keuangan yang disediakan dan peraturan perundangan yang berlaku penerimaan, penyimpangan, pengeluaran keuangan oleh instansi pemerintah.
- b. Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya semua aparatur pemerintah dipandang dapat melakukan dari tujuan dan tugasnya tidak hanya patuh terhadap peraturan dan kebutuhan hierarki atau prosedur, efektivitas ini pada dasarnya memberikan perhatian kepada hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah.

- c. Akuntabilitas prosedural, Akuntabilitas ini merupakan proses pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan kebijakan sudah mempertimbangkan masalah moralitas etika, kepastian hukum, dan kepatuhan kepada keputusan pemerintah untuk memperoleh hasil dari tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, akuntabilitas memiliki dua tipe, yaitu:

- a. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- b. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

5. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Menurut Sudaryanti, konsep akuntabilitas dalam Islam diturunkan dari dua pijakan utama yaitu konsep tauhid dan konsep kepemilikan. Konsep tauhid adalah penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Penyerahan diri sepenuhnya bermakna segala aktivitas hidup manusia hanya ditujukan untuk Allah. Dengan kata lain, segala aspek kehidupan manusia harus sejalan dengan ketentuan Allah SWT, sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan perspektif ini, ketentuan dalam Alquran dan hadits adalah cara hidup seorang muslim. Konsep kepemilikan dalam Islam menyatakan bahwa pemilik segala isi langit dan bumi adalah Allah, sebagai pencipta alam semesta. Manusia hanya sebagai pengelola ciptaanNya. Kepemilikan pribadi dalam Islam dikerangkakan sebagai titipan dari

Allah, termasuk anak yang kita lahirkan. Jadi Islam masih mengakui hak kepemilikan pribadi, namun tidak bersifat absolut.¹⁴

Terkait dengan konsep pertanggungjawaban manusia, terdapat beberapa surat dalam Al-Quran yang mengaturnya seperti firman Allah SWT. dalam surat Al- Infithaar ayat 10-12

Artinya: *“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat- malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Infithaar: 10 -12).*

Jadi bisa disimpulkan bahwa, dalam Islam setiap muslim dituntut bertanggungjawab atas segala tindakannya pada Allah swt. Pada hari kebangkitan nanti. Dalam Islam, pertanggungjawaban manusia tidak hanya antar manusia tapi juga pada Allah. Setiap muslim yang taat akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya baik dengan sepengetahuan orang lain atau tidak, karena ia tahu Allah Maha Mengetahui apapun yang ia lakukan. Seorang muslim dituntut untuk melaksanakan semua aktivitasnya sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Cara hidup seorang muslim sudah diatur oleh Allah lewat Syariah Islam yang tertuang dalam Quran dan Hadist.¹⁵

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi.
- b. Liabilitas yang merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas Tindakan dan aktivitasnya, memberikan

¹⁴ D. Sudaryanti, Akuntansi dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi di Indonesia, Jurnal Tera Ilmu Akuntansi, 10(1), (2011) 58–76.

¹⁵ H. Basri, Accountability in Islamic Religious organizations: A Case Study of Pesantren in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam-Indonesia. Proposal for PhD Thesis, University Sains Malaysia, 2008, hal. 13

hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik.

- c. Control individu (birokrat) yang akuntabel dibatasi oleh perintah dari para principal. Namun, birokrat dan organisasi dibatasi oleh hukum, peraturan, dan norma-norma. Dalam pemahaman kontrol, apabila sebuah Lembaga birokrasi mendapatkan perintah maka akuntabilitas dinilai berdasarkan kepatuhan dalam melaksanakan perintah tersebut.
- d. Responsibilitas merupakan kecakapan organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan organisasinya dimana organisasi dikatakan akuntabel jika telah mengikuti segenap peraturan yang ada.
- e. Responsivitas cenderung menekankan pendekatan yang berorientasi pelanggan yang berfokus pada tuntutan dari pihak yang dilayani serta kebutuhan atau sasaran-sasaran substantif organisasi. Organisasi dikatakan akuntabel jika mampu memenuhi kebutuhan dari populasi yang dilayaninya. Dari kelima dimensi yang sudah di jelaskan berikut adalah upaya untuk bagaimana akuntabilitas organisasi mengukur sejauh mana kemampuan sektor public menjalankan pertanggung jawaban terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh organisasi pemerintahan.

Maka dalam hal melihat factor akuntabilitas kinerja pemerintahan transparansi, liabilitas, control individu, responsibilitas dan responsivitas sangat mempengaruhi kegiatan akuntabilitas kinerja yang dilakukan agar bisa menjadikan akuntabilitas kinerja yang baik karena dapat melihat keberhasilan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dalam melihat kinerja pemerintah yang sudah dilakukan.

B. Masjid dan Fungsi Masjid

1. Pengertian Masjid

Tempat shalat umat Islam disebut masjid, tidak disebut marka (tempat ruku') atau kata lain semisal dengannya yang menjadi rukun shalat. Kata masjid disebut dua puluh delapan kali di dalam al-Quran. Secara harfiah, masjid berasal

dari Bahasa Arab yaitu sajada, yasjudu, sujudan. Dalam Kamus “Al-Munawwir”, berarti membungkuk dengan khidmat. Dari akar kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud (isim makan dari fi,il sajada) Masjid (masjidun) mempunyai dua arti, arti umum dan arti khusus. Masjid dalam arti umum adalah semua tempat yang digunakan untuk sujud. Karena itu kata Nabi SAW, Tuhan menjadikan bumi ini sebagai masjid.

Sedangkan masjid dalam pengertian khusus adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama shalat berjama’ah. Pengertian ini mengerucut menjadi, masjid yang digunakan untuk shalat Jum’at disebut Masjid Jami’. Karena shalat Jum’at diikuti oleh orang banyak, maka Masjid Jami’ biasanya besar. Sedangkan masjid yang hanya digunakan untuk shalat lima waktu, bisa di perkampungan, bisa juga di kantor atau tempat umum, dan biasanya tidak terlalu besar atau sesuai dengan keperluan, disebut Musholla, artinya tempat shalat. Di beberapa daerah, mushalla terkadang diberi nama “langgar” atau “surau”.¹⁶

Masjid merupakan pusat ibadah umat islam, dimana kehadiran masjid menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas masyarakat muslim dan symbol keberadaan umum. Adapun dalam Al-Qur’an, masjid memiliki nilai keutamaan, nilai kehormatan, dan nilai keistimewaan. Demikian pula Al-Qur’an menilai bahwa menjaga dan memakmurkan masjid adalah pekerjaan orang-orang yang beriman kepada Allah Swt dan hari kiamat.

Keutamaan memakmurkan masjid yaitu memakmurkan yaitu didirikan karena Allah Swt. Masjid didirikan oleh siapa saja selama mereka tidak mengajukan syarat tertentu dalam membantu secara materi atau non materi dan sesuai dengan ketentuan Islam, maka hal itu diperbolehkan. Begitu pula ketika orang musyrik mewasiatkan untuk membanun masjid, maka hal itu dapat dibenarkan dan diterima. Bentuk memakmurkan masjid bisa dilakukan secara batin maupun lahir.

¹⁶ Zasri M. Ali, “Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat,” Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama 4, no. 1 (2012): 5.

Secara batin yaitu memakmurkan masjid dengan shalat berjamaah, tilawah qur'an, mengajarkan ilmu agama dan berbagai ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Sedangkan secara lahir yaitu menjaga fisik dan bangunan masjid. Pemahaman mengenai fungsi dan peran masjid yang tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga digunakan sebagai pusat aktivitas umat Islam dalam berbagai bidang.¹⁷

Masjid adalah rumah Allah SWT yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri dan menyembah Allah SWT dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktifitas amal shaleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat dan sebagainya. Masjid dapat diumpamakan dengan kolam-kolam spritual yang membersihkan segala bentuk dosa, noda dan bekas-bekas kelengahan seorang hamba.¹⁸

Sedangkan secara umum Masjid adalah tempat suci umat Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan kemasya-rakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana. Untuk menyemarakkan siar Islam, meningkatkan semangat keagamaan dan menyemarakkan kualitas umat islam dalam mengabdikan kepada allah, sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat islam terhadap pembangunan bangsa akan lebih besar.

Dengan demikian, masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjamaah, dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan kaum muslimin. Di masjid pulalah tempat terbaik untuk melangsungkan shalat jum'at. Masjid merupakan tempat ibadah multi fungsi. Masjid bukanlah tempat ibadah yang dikhususkan untuk shalat dan I'tikaf semata. Masjid menjadi pusat kegiatan positif kaum muslimin dan bermanfaat bagi umat. Dari sanalah seharusnya kaum muslimin merancang masa depannya, baik dari

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 5*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), hal. 42

¹⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntunan Membangun Masjid, Al-Shirat AlSyar'iyah li Bina Al-Masajid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 8.

segi din (agama), ekonomi, politik, sosial, dan seluruh sendi kehidupan, sebagaimana para pendahulunya memfungsikan masjid secara maksimal.¹⁹

2. Fungsi Masjid

Berdasarkan pengertian di atas, masjid yang menjadi pusat kehidupan ini mempunyai bermacam macam fungsi sesuai dengan kebutuhan manusia yaitu:

a. Fungsi Ibadah

Fungsi Masjid yang pertama sesuai dengan maknanya adalah tempat bersujud atau shalat. Perkembangan selanjutnya dari shalat sesuai dengan arti ibadah itu sendiri adalah menyangkut segala sesuatu yang sifatnya Kudus. Dengan demikian maka kegiatan fungsi masjid disamping fungsi ibadah yang bersifat perorangan juga ibadah yang bersifat kemasyarakatan.²⁰

b. Fungsi Sosial dan Kegiatan Muamalah

Masjid merupakan tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Sebagai tempat untuk berkonsultasi, mengajukan kesulitan – kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan. Masjid juga sebagai tempat untuk membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong royongan didalam mewujudkan kesejahteraan Bersama.

c. Fungsi Pendidikan

Masjid adalah pusat dakwah yang selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin seperti pengajian, ceramah-ceramah agama dan kuliah subuh. Kegiatan semacam ini bagi para jamaah dianggap sangat penting karena forum inilah mereka mengadakan internalisasi tentang nilai-nilai dan norma-norma agama yang sangat berguna untuk pedoman hidup ditengah-tengah masyarakat secara luas. Atau ungkapan lain bahwa melalui pengajian sebenarnya masjid telah melakukan fungsi sosial, masjid sebagai tempat pendidikan nonformal, juga berfungsi membina manusia menjadi insane beriman, bertaqwa, berilmu beramal shalih, berakhlak dan menjadipilargi yang baikserta bertanggung jawab. Untuk

¹⁹ Syahrudin, *Mimbar Masjid*, (Jakarta: Haji Masagung, 1986), hal. 339.

²⁰ Ayub dan Muhsin, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2006), hal. 7

meningkatkan fungsi masjid dibidang pendidikan ini memerlukan waktu yang lama, sebab pendidikan adalah proses yang berlanjut dan berulang-ulang.

Karena fungsi pendidikan mempunyai peranan yang penting, untuk meningkatkan kualitas jama'ah dan menyiapkan generasi muda untuk meneruskan serta mengembangkan ajaran Islam, masjid sebagai media pendidikan massa terhadap jemaahnya perlu dipelihara dan ditingkatkan. Sebagaimana yang telah banyak dicatat oleh kaum sejarawan bahwa Rasulullah SAW, telah melakukan keberhasilan dakwahnya ke seluruh penjuru dunia. Salah satu faktor keberhasilan dakwah tersebut antara lain karena mengop-timalkan masjid, salah satunya adalah bidang pendidikan.

Masjid ini pun digunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat sehingga dalam waktu yang relatif singkat selama rentang waktu 23 tahun beliau mampu melakukan perubahan sosial yang sangat berarti. Seluruh kegiatan umat termasuk pendidikan difokuskan di masjid. Adapun majelis pendidikan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya di Masjid dengan sistem halaqah. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya tumbuh semangat di kalangan umat Islam untuk menuntut ilmu dan memotivasi mereka mengantarkan anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan di Masjid sebagai pendidikan menengah setelah kuttab. Masjid merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.²¹

d. Fungsi Budaya atau Kebudayaan I R Y

Berbagai kekuatan yang mempengaruhi fungsi masjid sebagai pusat umat Islam sadar atau tidak sadar berlangsung terus mulai dari penciptaan fungsinya yang hanya sebagai pusat ibadah sampai mulai berkembang pada saat ini dimana ada kecenderungan gerakan baru dikalangan umat untuk lebih mengoptimalkan fungsi masjid ini. Ia bukan saja sebagai pusat ibadah tetapi juga lebih luas dari sekedar hal itu yaitu sebagai pusat kebudayaan dan pusat muamalah.²²

Masjid sebagai fungsi atau tempat kebudayaan dalam masyarakat yang sudah demikian maju, tidak lagi mampu menampung langsung kegiatan

²¹ Ayub dan Muhsin, *Manajemen Masjid*, ..., hal. 8

²² Sofyan Syafari Harahap, *Menejemen Masjid*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 2007), hal.10

kebudayaan. Melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan dapat dilaksanakan diluar masjid, namun tetap dilingkungan masjid. Dengan demikian masjid sebagai pusat budaya dan kebudayaan tetap dipertahankan. Adapun kegiatan-kegiatan adalah antaralain:

- 1) Menyelenggarakan musyawarah/ diskusi, Simposium, Seminar.
- 2) Menyelenggarakan peringatan hari-hari besar.
- 3) Menyelenggaraan kesenian yang bernafaskan islam dan lain-lain.

Masjid merupakan jantung kehidupan bagi kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebar luaskan dakwah Islamiyah dan budaya Islami. Di masjid pula direncanakan, diorganisasi, dikaji, dilaksanakan dan dikembangkan dakwah dan kebudayaan Islam yang menyahuti kebutuhan masyarakat. Karena itu masjid berperan sebagai sentra aktivitas dakwah dan kebudayaan.

C. Manajemen Masjid

1. Pengertian Manajemen

Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, management, yang berarti ketelaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sabagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi unuk mencapai suatu tujuan. Manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendaya gunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien.²³

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” pengelolaan, sedangkan

²³ Muhammad Munir Dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal 9.

pelaksanaannya disebut manager atau pengelola. Manajemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba. Ia berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu, yang biasanya diungkapkan dengan istilah- istilah “*objective*” atau hal-hal yang nyata. Manajemen adalah ilmu pengetahuan ataupun seni. Ada suatu pertumbuhan yang teratur mengenai manajemen suatu ilmu pengetahuan yang menjelaskan manajemen dengan pengacuaan kepada kebenaran-kebenaraan umum.²⁴

Manajemen adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan, mengatur, Memimpin (mengarahkan) dan mengontrol sebuah organisasi untuk mencapai keberhasilan yang efektif dan efisien. Didalam dunia modern sekarang boleh dikatakan tidak ada sesuatu usaha manusia mencapai tujuan yang diharapkan tanpa menggunakan manajemen. Semua yang dilakukan harus memiliki manajemen, supaya kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan.

Menghadapi perkembangan dunia yang semakin pesat istilah manajemen sekarang tidak saja dikenal dalam konsep ekonomi khususnya industri atau perusahaan tertentu. Lebih dari itu manajemen juga dikenal dalam kehidupan rumah tangga. Begitu juga dengan Manajemen keuangan dapat diterangkan berdasarkan fungsi utama dari menejer keuangan adalah merencanakan, mencari dan memanfaatkan dana dengan berbagai cara yang dapat memaksimalkan efisien (daya guna).²⁵

Ada beberapa pendapat dari ahli terkait dengan manajemen, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

²⁴ George R. Terry, Dkk, *Dasar- Dasar Manajemen*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1992), hal 1.

²⁵ J. Fred Weston, Dkk, *Manajemen Keuangan (Manjerial Finansial)*, Jilid 1, (Jakarta : Erlangga, 1985), hal 3.

2. Andrew F. Sikula mengemukakan manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.⁸
3. Menurut James A.F. Stoner dalam bukunya mengemukakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Menurut George R. Terry manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.²⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, pengorganisasian, mengerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur serta dapat mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien

Jadi manajemen merupakan induk dari semua pekerjaan yang dilakukan atau kerangka kerja. Tanpa manajemen yang bagus sesuatu pekerjaan susah di terapkan, karena sesuatu kegiatan harus ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengendalian, dan juga evaluasi. Dengan adanya manajemen sehingga suatu kegiatan bisa dilakukan dengan efektif dan efisien.

²⁶ George R. Terry, Dkk, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1992), hal 4.

2. Pengertian Manajemen Masjid

Setiap masjid memiliki manajemen yang digunakan untuk operasional dan perawatan masjid. Pengelolaan masjid ini berbeda-beda antara masjid yang satu dengan masjid lainnya. Perbedaan ini muncul karena setiap masjid menyusun dan menerapkan manajemen dengan mempertimbangkan kebutuhan, keunikan, dan kepentingannya masing-masing. Adapun untuk menyiapkan pembangunan masjid, diperlukan beberapa prasyarat minimum berikut:

a. Kemamuan Pimpinan dan Pengurus Masjid

Kemampuan pimpinan dan pengurus masjid untuk menyiapkan dan membangun masjid yang diminimal di wujudkan dalam dua bentuk. Pertama, menetapkan penanggung jawab, orang yang menjadi penanggung jawab ini dapat dipilih dari beberapa alternatif berikut ini: Satu atau dua orang yang dipilih dari salah satu pengurus masjid; Satu tim dalam satu kepanitiaan ad hoc atau Menugaskan salah satu bidang atau departemen yang ada dalam struktur organisasi masjid yang ada. Kedua, menyediakan anggaran masjid. Anggaran yang disediakan untuk membangun masjid dapat dialokasikan dari Kas masjid, Sumbangan tidak mengikat, Kerja sama dengan pihak lain, Keuntungan dari unit usaha masjid.²⁷

b. Kebijakan yang Berpihak

Kebijakan yang berpihak terlihat dari langkah prioritas pimpinan dalam mengupayakan percepatan terwujudnya masjid. Kebijakan yang berpihak dapat berupa kebijakan tertulis seperti surat keputusan, surat mandat, keputusan rapat, surat perjanjian kerja sama, dan notulasi rapat. Selanjutnya juga kebijakan tidak tertulis, seperti kesepakatan internal pengurus masjid, atau kesepakatan bersama antara pengurus masjid, jamaah, dan masyarakat di lingkungan masjid untuk membangun masjid.

c. Sumber Daya Manusia

Dalam menetapkan sumber daya manusia, pimpinan melibatkan minimum dua orang pelaksana atau petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan empat hal yaitu Merancang rencana pengembangan masjid; Melaksanakan seluruh

²⁷ Muzayyanah, *Pedoman Pengelolaan Masjid; Bersih, Suci, Dan Sehat...*, hal. 38.

proses pengembangan masjid; Memonitor setiap tahap pengembangan masjid; Mengevaluasi capaian sementara dan hasil akhir terwujudnya masjid.

d. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan masjid memiliki kontribusi yang signifikan terhadap upaya mengembangkan masjid. Dukungan para pemangku kepentingan dapat terwujud dalam beberapa bentuk, tergantung kapasitas, kesempatan, dan peran yang dipilih para pemangku kepentingan. Pihak pemangku kepentingan masjid seperti takmir memiliki peran yang strategis dalam manajemen pembangunan masjid. Peran tersebut dimulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling.²⁸

Beberapa bentuk dukungan pemangku kepentingan dalam mewujudkan masjid, di antaranya:

- a. Dukungan finansial seperti sumbangan dana untuk renovasi, pembangunan, atau kegiatan;
- b. Dukungan material, seperti memberi bantuan barang; perabot, buku-buku, atau makanan;
- c. Dukungan moral, seperti selalu hadir dalam kegiatan pembangunan masjid atau mengajak orang lain untuk turut aktif dalam kegiatan pembangunan;
- d. Dukungan keilmuan seperti memberi nasihat, masukan, dan kritik positif;
- e. Dukungan langsung, seperti terlibat aktif dalam setiap rapat, menjadi panitia kegiatan, dan menjadi motivator dalam menyosialisasikan pembangunan masjid di masyarakat

Pelaksanaan fungsi manajemen masjid merupakan pelaksanaan kegiatan masjid secara berurutan sesuai dengan fungsi-fungsi dari manajemen. Terdapat beberapa unsur yang dikelola dalam fungsi manajemen masjid yang meliputi 7 M, yakni Men, Money, Method, Materials, Machines, Market, Mechanisme. Sedangkan fungsi manajemen yang tepat untuk diterapkan dalam Manajemen

²⁸ Mochamad Rifqi Taufiq H., "Optimalisasi Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Peran Dan Fungsi Masjid," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 3 (2020): 302.

Masjid yaitu konsep POHACIE, yang merupakan akronim dari Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Humanizing (SDM-isasi), Actuating (penggerakan), Controlling (pengawasan), Integrating (Pengintegrasian), dan Evaluating (evaluasi).²⁹

3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Mesjid

Pengelolaan berarti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Berdasarkan ketetapan ataupun acuan yang telah ditentukan pada saat penyusunan perencanaan awal yang pelaksanaannya mendukung perencanaan pertama. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Dalam mengelola masjid yang perlu mendapat perhatian adalah masalah keuangan. Pengurus masjid harus sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan masalah ini, terutama masalah pengelolaannya.³⁰

Keuangan Masjid atau dana masjid satu proses untuk pembangunan masjid yang diharapkan, sesuai keinginan yang telah disepakati oleh masyarakat dalam hasil musyawarah bersama. Dana yang dimiliki masjid tujuannya untuk melakukan proses kemakmuran masjid. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 18, artinya:

“hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Maka surat at-Taubah ayat 18 di atas menyiratkan beberapa makna yang terkandung di dalamnya yang patut kita renungi bersama.

²⁹ Muhammad Imanuddin, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022), 20.

³⁰ Moh. E. Ayub, Dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal 64.

- a. Hanya orang yang beriman atau yang ada iman di dalam hatinya atau yang imannya hiduplah yang mau, terpanggil, dan siap untuk memakmurkan masjid.
- b. Keimanan, kualitas shalat, zakat, menjadi landasan seseorang dalam memakmurkan masjid. Jika semakin kuat dan benar iman seseorang, secara otomatis ia akan terpanggil untuk memakmurkan masjid.
- c. Landasan membangun masjid adalah takwa, bukan yang lain. Ia harus dihindarkan dari tujuan-tujuan sesaat yang bersifat temporer. Landasan takwa inilah yang akan menjadi mesin penggerak semua komponen jamaah masjid untuk menshalihkan diri, jamaah, dan masyarakat sekitar.
- d. Penghuni masjid yang dimaksud dalam ayat tadi adalah orang yang ingin menyucikan diri, mengingat, dan mendekatkan diri pada Allah.
- e. Masjid yang dibangun semata-mata digunakan untuk ‘mengangkat’ (anturfa’a fihi) dan ‘menyebut’ (antudzkara) nama Allah, tanpa pernah berganti. Mengangkat berarti mengagungkan, memberikan pembelaan dan menyebut berarti juga mengenalkan dan memahamkan kebesaran dan keagungan Allah.³¹

Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Indriyo, sebagai mana dikutip oleh Nanang Budianas Prinsip Anggaran dan Pembelanjaan Perusahaan, mengatakan bahwa dana adalah merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan selalu berputar. Dana merupakan alat yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Perusahaan yang kekurangan dana tentu akan sulit berkembang. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perusahaan, manajer keuangan harus mampu merencanakan penggunaan dana sebaik-baiknya. Dana dapat diinvestasikan dalam aktiva tetap, meski dapat juga ke dalam aktiva lancar.

³¹ Budiman Mustofa, Lc, *Manajemen Masjid*, (Solo : Ziyad Visi Media, 2008), hal 193-195

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan remaja masjid sudah tentu memerlukan dana. Tanpa adanya dana, kegiatan mereka tidak akan berjalan sebagaimana yang telah diharapkan. Karena itu, disamping memberikan sumbangan pemikiran, jamaah masjid diharapkan terlibat pula membantu remaja masjid dengan pemberian dana.

Dana dari jamaah ini dapat berupa :

- a. Sumbangan incidental, yaitu sumbangan yang diberikan sewaktu- waktu ketika ada kegiatan remaja masjid;
- b. Donator tetap, yaitu jamaah memberikan sumbangannya secara rutin untuk menunjang program dan kegiatan remaja masjid. Dalam menggali dana tetap dari jamaah hendaknya remaja masjid melakukan silaturahmi agar jamaah merasa dekat dan percaya, sehingga mereka memberikan sumbangan dengan ringan.³²

Mengumpulkan dana untuk biaya pembangunan masjid memang pekerjaan raksasa dan sungguh tidak mudah. Banyak kesulitan yang biasanya menghadang pengurus atau panitia pembangunan masjid. Mulai dari menyeleksi orang-orang yang dapat dimintai bantuan dan sumbangannya, melacak alamatnya, hingga cara atau sistem pengukuran yang paling manjur. Pengurus atau panitia pembangunan masjid biasanya mendatangi rumah para donator atau mengirimnya surat. Permohonan disertai nomor rekening bank.

Cara penghimpunan dana seperti di atas juga dapat mengedarkan amplop amal, meletakkan tromol atau kotak amal di tempat-tempat umum misalnya rumah makan, di toko, apotik, dan penerimaan dari donatur tetap. Tampaknya tetap perlu diterapkan dalam usaha pengumpulan dana. Di daerah-daerah tertentu, cara tersebut mungkin cukup tepat dan berhasil. Meski, sebenarnya, masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan. Penghimpunan dana secara lebih kreatif dapat dilakukan dengan beberapa pilihan.

Ada beberapa cara dalam penghimpunan dana untuk pembangunan masjid dan termasuk kreatif, diantaranya:

- a. Mengadakan Bazar

³² Moh. E. Ayub, Dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal 151.

mengadakan bazaar sudah merupakan tradisi di dalam masyarakat. kegiatan bazar ini pun dapat dipergunakan sebagai salah satu cara memasukkan dana. Kesempatan bazar ini dimanfaatkan untuk menarik dan mengajak sponsor berperan serta. Misalnya, melalui pembayaran atau sewa tempat dalam bazaar itu. Atau, memungut persentase keuntungan dari kegiatan jual beli barang murah dalam bazar tersebut.

b. Mengadakan Pertunjukan

Selain bazaar dapat pula diadakan kegiatan pertunjukan, seperti pemutaran film, penggelaran music/kesenian. Kegiatan hiburan ini dapat dilakukan bekerja sama dengan para artis atau pelawak muslim. Melalui acara pertunjukan ini diharapkan khalayak luas menonton sambil beramal melalui hasil penjualan karcis sebanyak mungkin. Keuntungannya masuk ke kas masjid.

c. Menjual Kalender Hijriah

Apabila berkenaan dengan datangnya tahun baru Islam, pengumpulan dana dapat dilakukan dari hasil penjualan kalender hijriyah. Kalender itu dibuat sedemikian rupa sehingga orang mau membelinya. Atau, kalender itu dijual melalui pengajian-pengajian, majelis taklim, sekolah-sekolah Islam. Keuntungan dari jual beli kalender tersebut dipergunakan untuk kepentingan masjid.

d. Lelang Bahan Bangunan Masjid

Kegiatan pelelangan bahan-bahan bangunan masjid merupakan peluang pula. Lelang dilakukan secara terbuka dalam suatu pertemuan atau pengajian yang diadakan oleh pengurus atau panitia pembangunan masjid. Melelang bahan bangunan masjid artinya mengajak siapa saja yang mau beramal menyumbang atau membelikan batu, pasir, bata, ubin semen, genteng, kayu, kubah. Kepada mereka, pengurus/panitia masjid memberikan kenang-kenangan berupa tanda penghargaan.

e. Menjual Piagam

Dapat pula kegiatan pengumpulan dana dilakukan dengan cara menjual piagam. Pada piagam itu dicantumkan harganya, melalui dari Rp 1.000,00 hingga Rp 20.000,00 atau seterusnya, seperti perangko. Apabila ada orang yang ingin beramal Rp 1.000,00 kepadanya diberikan piagam yang sesuai dengan jumlah


uangnya. Cara ini dimaksudkan agar setiap umat atau jamaah yang beramal mendapatkan tanda penghargaan langsung dari pengurus atau panitia pembangunan masjid.

D. Keuangan dan Akuntansi Masjid

1. Regulasi Manajemen Keuangan Masjid

Masjid adalah tempat melakukan kegiatan ibadah dalam arti yang luas. Dengan demikian masjid merupakan bangunan yang sengaja didirikan umat Muslim untuk melaksanakan shalat berjamaah dan berbagai keperluan lain yang terkait dengan kemashlahatan umat muslim. Dari tempat suci inilah syi'ar ke Islamian yang meliputi aspek duniawi dan ukhrawi, material spiritual dimulai.

Indonesia merupakan negara multikultural dan juga multiagama. Dengan demikian, pembangunan masjid perlu memperhatikan kondisi sosial di suatu daerah. Secara umum, regulasi pendirian masjid di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Pasal 13 dan 14 menjelaskan sebagai berikut:

- 
- Pasal 13
A R - R A N I R Y
- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
 - (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.³³

Menurut Yulian Ansori, pendirian masjid dan rumah ibadah dalam pasal-pasal di atas menjadi salah satu bagian dari kerukunan umat beragama dan rumah ibadah yang sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. Itu sebenarnya kesepakatan semua majelis agama yang kemudian dituangkan sebagai peraturan. Masyarakat supaya mematuhi aturan pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam peraturan. Ibadah bersama di rumah boleh dilakukan sepanjang itu insidental. Kalau mendatangkan jamaah yang banyak dan dilakukan rutin terus menerus, tentu harus di rumah badah. Kalau seperti tahlilan atau doa memperingati kenaikan Isa Al masih yang insidental, bisa dilakukan di rumah.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah menyatakan rumah dapat digunakan sebagai tempat ibadah keluarga.

³³ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

Selama ini umat Muslim juga menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, pengajian, zikir dan kegiatan majelis taklim lainnya dan tidak ada masalah.³⁴

Dalam kebijakan keuangan masjid, diperlukan catatan dan administrasi berupa pembukuan agar dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran masjid sebagai acuan pelaporan kepada jama'ah. Adapun bentuk kebijakan keuangannya sebagai berikut:

- a. Penerimaan, dimana dalam hal ini pihak takmir masjid harus mempunyai bukti penerimaan dari siapa dana tersebut didapat, pencatatan pemasukan dana juga harus dikualifikasikan terhadap salah satu item misalnya shadaqah, infak, zakat dan lain sebagainya, dan pelaporan pemasukan dana tersebut harus dicatat secara berkala serta di informasikan kepada jamaah masjid.
- b. Pengeluaran kas masjid juga harus dilakukan pencatatan untuk apa dana tersebut dipergunakan, dan bukti pengeluarannya juga harus diikuti sertakan agar laporan keuangannya valid.
- c. Anggaran dan pengendalian, dalam hal ini dana masjid diperuntukan untuk rencana kerja kegiatan yang terdapat dalam program masjid dan alat pengawasan dan pengendalian kegiatan masjid.
- d. Laporan keuangan menjadi salah satu usaha dalam pencatatan pengeluaran dan penerimaan. Transaksi keuangan harus mengikuti aturan yang berlaku dengan tujuan untuk mengakuntabilitaskan seluruh transaksi keuangan mulai dari dokumen sampai informasi berupa laporan keuangan.
- e. Manajemen keuangan masjid harus berlandaskan terhadap dasar manajemen yakni POAC (*Planing, Organizing, Actuating, Controlling*). Adanya pola perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta pengawasan terhadap pengalokasian dana masjid kepada masyarakat.³⁵

³⁴ Yulian Ansori, "Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Di Kabupaten Seluma," *Qiyas* 4, no. 2 (Desember 2019): 121.

³⁵ Muhammad Muhib Alwi, "Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Al-Tatwir* Vol. 2, No. 1 (2015), hlm. 52.

Masjid sebagai entitas organisasi juga harus melakukan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari misi dakwah yaitu melaksanakan amanah umat dengan penuh tanggungjawab. Berdasarkan semangat untuk senantiasa melakukan pemberdayaan terhadap umat yang nantinya berimplikasi pada peningkatan keimanan dan ketakwaan umat muslim. Hal ini keuangan masjid harus dikelola dengan sebaik mungkin dengan penuh rasa ikhlas dan tanggungjawab yang diniatkan semata-mata untuk membangun masjid menjadi pusat dakwah yang berdaya dan berdikari dalam mendukung segala aktivitas dan kegiatan umat muslim.

Pengelolaan keuangan dengan penuh transparansi dan tanggungjawab melatih pengurus masjid menjadi pribadi yang jujur dan dapat dijadikan sebagai teladan dan panutan umat. Sesuai yang disampaikan Allah dalam surat Al-Isra' ayat 36, yang artinya: *“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban.”*

Dalam penyusunan anggaran harus didasarkan pada program-program yang dijalankan masjid dalam suatu periode. Sehingga penyusunannya melibatkan pengelola/pengurus masjid (Takmir). Jika terjadi pengembangan ataupun pengurangan dari anggaran yang ditetapkan maka ditetapkan dalam rapat sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Penyusunan anggaran meliputi pos penerimaan dan pos pengeluaran.

Dalam penggunaannya harus memperhatikan skala prioritas agar dana dapat terkonsentrasi dengan baik. Sehingga diperlukan bendahara yang memiliki disiplin tinggi agar dana yang terbatas itu berhasil guna dan tepat guna. Bagian pengawasan harus mengikuti perkembangan organisasi sejak penyusunan sampai penggunaan anggaran untuk program dan selanjutnya mengawasi hasilnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid hendaknya menjadi titik awal dari kegiatan keuangan Masjid (APBM). Umumnya APBM disusun setahun sekali sebagai ikhtisar keuangan tahunan dalam pengelolaan keuangan Masjid. Bendahara harus bekerja sama agar saldo akhir APBM surplus sesuai atau melebihi dari nilai yang diperkirakan. Sehingga semua pihak terkait harus disiplin

anggaran. Jika semua masjid menjalankan fungsinya dengan baik maka akan dapat menghapus atau setidaknya mengurangi keterbelakangan, ketidakmampuan, kemiskinan, kemelaratan, kebodohan dalam masyarakat.³⁶

Dalam pengelolaan kas dimulai sejak proses perencanaan, penerimaan uang dan pengeluaran uang, pengendalian atau kontrol atas arus uang masuk dan keluar serta pelaporan penggunaan uang kas. Tujuan utama pengelolaan kas adalah menjamin tersedianya dana tunai pada saat yang diperlukan.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa sebelum organisasi menjalankan programnya maka sudah harus digambarkan sumber dan pengalokasian dananya. Perencanaan digunakan sebagai panduan atau petunjuk jalan dalam melaksanakan program agar dapat tergambar secara realistis ketercapaiannya.

Program yang tidak berbasis perencanaan akan kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilannya dan akan mengganggu stabilitas keuangan. Karena pengalokasian dananya bersifat sporadis dan tidak terukur. Penggunaan dananya berdasarkan rutinitas tanpa memperhatikan keseimbangan dari sisi penerimaan.

Padahal bisa dimungkinkan penerimaan yang sudah dianggarkan akan diperoleh dalam suatu periode ternyata batal diterima karena sebab tertentu. Sehingga program yang sudah dicanangkan terpaksa harus berhenti karena tidak adanya dana. Kondisi ini pasti akan mempengaruhi tingkat kepercayaan jamaah pada masjid.

Dalam melakukan pengelolaan kas terdapat tahapan yang harus dilakukan, berikut merupakan tahapannya:

1. Membuat rencana kegiatan masing-masing program.
2. Gabung menjadi rencana kegiatan lembaga. Tambahkan rencana kegiatan operasional lembaga.
3. Buat proyeksi kas masuk dan keluar masing-masing program. Proyeksikan waktu penerimaan/pengeluaran kas.

³⁶ Ayub, dkk., *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani 2007), hal. 54.

4. Gabung menjadi proyeksi kas lembaga termasuk waktu penerimaan/pengeluaran. Tambahkan proyeksi pengeluaran kas operasional lembaga.

Pertama, menyusun rencana kegiatan tahunan dari masing-masing program tiap departemen. Baik program yang sudah berjalan maupun pengembangan program. Dalam menyusun rencana kegiatan harus disajikan secara detail untuk mengetahui gambaran konkrit program yang akan dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya pengeluaran yang tidak terduga dalam jumlah besar dikarenakan kesalahan dalam mengidentifikasi proyeksi kegiatan yang akan dijalankan.

Kedua, mengumpulkan rencana kegiatan dari tiap departemen menjadi satu, termasuk rencana kegiatan operasional lembaga dalam satu tahun. Rencana kegiatan dikompilasi untuk dijadikan sebagai ikhtisar kegiatan tahunan organisasi. Seluruh rencana kegiatan dijadikan sebagai dasar dalam memproyeksikan arus kas organisasi.

Ketiga, menyusun proyeksi arus kas masuk dan arus kas keluar dari masing-masing program tiap departemen. Dalam memproyeksikan arus kas harus ditetapkan waktu penerimaan maupun pengeluaran kas. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan dalam realisasi arus kas masuk dan arus kas keluar. Seringkali realisasi penerimaan yang diharapkan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga berdampak pada realisasi pengeluaran. Padahal program harus tetap dijalankan. Sehingga pengalokasian anggaran tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Keempat, mengkompilasi hasil proyeksi arus kas departemen dengan proyeksi arus kas lembaga. Rencana kegiatan yang sudah dilengkapi dengan proyeksi arus kas beserta waktunya maka bisa dijadikan sebagai ikhtisar anggaran tahunan organisasi. Umumnya proses pembuatan proyeksi pengeluaran dimulai dari periode yang panjang kemudian dibuat menjadi periode yang lebih pendek (per bulan) untuk memudahkan dalam mengukur ketercapaian realisasi program.

Kelima, menyusun proyeksi arus kas yang sangat bermanfaat dalam memperkirakan potensi terjadinya surplus (kelebihan) ataupun defisit (kekurangan) per bulan. Informasi ini sangat penting sekali agar organisasi dapat melakukan antisipasi dan melakukan tindakan yang tepat dalam menghadapi situasi kelebihan ataupun kekurangan kas.³⁷

2. Akuntabilitas Keuangan Masjid

Pentingnya pengelolaan yang benar merupakan suatu amanah yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pengurus masjid dalam meningkatkan kualitas program masjid memakmurkan masyarakat, tersebut menjadi sangat dikarenakan pengurus harus memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat. Semakin banyak program-program yang terealisasi dari program yang ada maka akan semakin baik pengelolaan masjid tersebut dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Pengelolaan keuangan masjid yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid.

Masjid merupakan organisasi nirlaba (*non-profit oriented*) yang secara tidak langsung memerlukan ilmu dan praktik akuntansi dalam memunculkan sistem pelaporan keuangan yang efektif. Para pengelola masjid (takmir) memerlukan sistem pelaporan keuangan masjid yang akurat yang berhubungan dengan; (1) keadaan jamaah masjid, (2) keadaan dan kondisi inventaris masjid, (3) keadaan keuangan masjid. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Organisasi nirlaba memperoleh sumber dana dari para anggota atau para penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Dengan tercantumnya organisasi nirlaba dalam pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 menegaskan, bahwa praktik akuntansi ini ada dalam organisasi nirlaba khususnya lembaga keagamaan. Dimana lembaga keagamaan ini merupakan organisasi nirlaba yang berdasarka landasan pondasi

³⁷ Nenie Sofiyawati, "Pengelolaan Kas Masjid: Sebuah Upaya Menjaga Misi Dakwah," Jurnal Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah) Vol. 2, No.1, (2021), hal. 22–39.

prinsip agama yang dikembangkan, namun prinsip-prinsip tersebut seringkali tidak sesuai dengan prinsip materialism dan keduniawian.

Ilmu akuntansi dalam lembaga atau organisasi masjid masih banyak yang belum menerapkan. Masjid sebagai entitas pelaporan akuntansi yang menggunakan dana masyarakat atau jamaahnya sebagai sumber keuangannya seperti, infak, zakat dan shodaqah maka secara tidak langsung masjid tersebut harus mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya ke masyarakat atau jamaahnya.

Sebagai lembaga keagamaan, sebagian besar masjid menganggap tidak tahu praktik PSAK dalam pengelolaan keuangan. Padahal praktik akuntansi merupakan instrument transparansi dan akuntabilitas yang sangat diperlukan untuk meningkatkan dukungan jamaahnya dalam menyelenggarakan kegiatan masjid. Laporan keuangan masjid merupakan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas, maka akan memperbesar kebutuhan informasi terhadap transparansi keuangan. Informasi keuangan berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Kebanyakan pengurus masjid dalam hal pengelolaan dana masjid tidak mempunyai rencana atau gambaran bagaimana dana masjid dikelola. Uang yang ada dialokasikan untuk kegiatan tetapi tidak ada gambaran sejak awal mau dikelola seperti apa dana tersebut. Oleh karena itu, harus ada alternative agar keuangan masjid bisa berjalan dengan baik yaitu melalui identifikasi aktivitas, sumber-sumber penerimaan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitasnya. Setiap masjid pasti mempunyai aktivitas yang berbeda sesuai dengan dana keuangan masjid. Oleh sebab itu segala aktivitas yang menyangkut masalah keuangan masjid harus transpransi pengelolaannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Hery Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip atau sifat-sifat yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis

akuntansi, serta menjadi dasar bagi pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan.³⁸

Menurut Rudianto terdapat hal yang mendasari struktur akuntansi yaitu :

- (1) Kesatuan Usaha Khusus (*Economic Entity*) yaitu suatu perusahaan dipandang sebagai unit usaha yang terpisah dengan pemiliknya. Perusahaan dianggap sebagai unit akuntansi yang terpisah dengan pemiliknya atau dengan unit usaha yang lain.
- (2) Kontinuitas Usaha (*Going Concern*) yaitu suatu perusahaan yang dianggap akan hidup terus menerus dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi di masa depan.
- (3) Penggunaan Unit Moneter (*Monetary Unit*) beberapa pencatatan dalam akuntansi dapat menggunakan unit fisik atau satuan yang lain, akan tetapi karena tidak semua aktivitas dapat menggunakan satuan yang sama, maka digunakan satuan moneter sebagai dasar pelaporannya.
- (4) Periode Waktu (*Time- Period*) walaupun perusahaan diasumsikan akan hidup terus dalam jangka panjang tetapi dalam proses pelaporan informasi keuangan dibagi menjadi periode aktivitas dalam jangka waktu tertentu.³⁹

Akuntansi secara luas dikenal dengan istilah bahasa bisnis sebagai alat untuk mengukur, menjabarkan serta menginterpretasikan transaksi-transaksi keuangan yang akan membantu para pihak internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan dalam mengolah sumber daya finansial di suatu organisasi. Akuntansi juga memiliki pengertian lain sebagai penyedia informasi kuantitatif yang bersifat keuangan untuk dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi secara luas dikenal dengan istilah bahasa bisnis sebagai alat untuk mengukur, menjabarkan serta menginterpretasikan transaksi-transaksi keuangan yang akan membantu para pihak internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan dalam mengolah sumber daya finansial di suatu organisasi. Akuntansi juga

³⁸ Hery, Teori Akuntansi, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), hal. 104.

³⁹ Rudianto, Pengantar Akuntansi, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 22-23.

memiliki pengertian lain sebagai penyedia informasi kuantitatif yang bersifat keuangan untuk dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.⁴⁰

Setiap ilmu pengetahuan pada dasarnya memiliki konsep yang mendasari sehingga mempunyai dasar kuat dalam teori maupun prakteknya. Beberapa konsep dasar yang melandasi akuntansi dibagi tujuh, yaitu:⁴¹

1. Entitas Akuntansi (*Accounting Entity*), dalam konsep pertama ini entitas merupakan satu kesatuan usaha yang terpisah dan berdirisendiri di luar entitas ekonomi lain.
2. Kestinambungan (*Going Concern*), konsep ini mengasumsikan perusahaan akan terus berlanjut dan bukan untuk dijual.
3. Periode Akuntansi (*Accounting Period*). Pada umumnya periode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk membuat laporan keuangan terdiri dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi.
4. Objektif (*Objective*). Pencatatan atas transaksi keuangan harus didasarkan pada dokumen asli.
5. Pengukuran dalam satuan uang (*Monetary Measurement Unit*). Dalam konsep ini, pengungkapan dan penguangan transaksi harus dinyatakan dalam satuan mata uang.
6. Harga Perolehan (*Historical Cost*). Pencatatan dan pelaporan aset berdasarkan harga perolehan atau harga belinya karena lebih objektif.
7. Penandingan Biaya dengan Pendapatan. Dalam konsep ini menekankan perlunya menghubungkan biaya dengan pendapatan yang diakui pada periode yang sama.

Ditinjau dari visual proses, akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas. Proses tersebut dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁰ Sri Rusiyati, dkk., *Akuntansi Keuangan Dasar*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hal. 1

⁴¹ Sri Rusiyati, dkk., *Akuntansi Keuangan Dasar*,,, hal. 5-6.

1. Pencatatan, merupakan proses mencatat setiap transaksi atau aktivitas bisnis yang dilakukan oleh entitas. Tujuan dari proses ini untuk melakukan perekaman transaksi/aktivitas bisnis yang dilakukan sehingga peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dapat ditelusuri secara pasti. Proses ini mensyaratkan adanya bukti pendukung, seperti kuitansi, nota, faktur, dan lain-lain.
2. Penggolongan, adalah proses pengelompokan setiap transaksi/aktivitas bisnis yang dicatat pada proses sebelumnya ke dalam kelompok akun yang sejenis. Tujuan dari proses ini adalah; a. dapat diketahui secara pasti dan rinci mengenai kondisi masing-masing akun terutama dalam hal saldo dan frekuensi mutasinya, b. memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan.
3. Peringkasan, merupakan proses penyederhanaan dari mutasi transaksi yang terjadi, di mana transaksi/aktivitas bisnis ini telah melalui tahapan penggolongan sebelumnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan karena pada proses ini jumlah saldo seluruh akun yang telah dikelompokkan disajikan secara ringkas.
4. Pelaporan, merupakan proses penyusunan laporan keuangan yang bersumber dari tahapan sebelumnya. Proses ini merupakan keluaran yang dihasilkan dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan entitas, aktivitas ekonomi entitas, dan perubahan modal (ekuitas) yang dimiliki oleh suatu entitas.
5. Penganalisisan data keuangan, merupakan proses analisis yang dilakukan oleh pengguna laporan. Proses ini dilakukan untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Setiap tahapan dilakukan dalam dokumen yang berbeda dengan sistem pencatatan berantai.

Sistem akuntansi memiliki beragam metode, namun setiap Negara memiliki standar akuntansi tersendiri untuk memudahkan pelaksanaan. Di Indonesia, terdapat 5 (lima) standar akuntansi yang berlaku, yaitu: 1. Standar

Akuntansi Keuangan (SAK), standar akuntansi untuk entitas yang go public dan entitas lain yang tidak diatur dalam standar akuntansi lainnya, 2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), standar akuntansi untuk entitas non go public, 3. Standar Akuntansi Syariah (SAS), standar akuntansi untuk entitas syariah, 4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), standar akuntansi untuk entitas pemerintah. Standar ini merupakan satu-satunya standar yang tidak disusun oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), melainkan diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah, sehingga merupakan produk hukum pengelolaan negara, 5. Standar Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM), standar ini merupakan standar yang khusus diimplementasikan pada entitas yang tergolong mikro, kecil, dan menengah karena meningkatnya kebutuhan entitas pada golongan ini untuk dapat memiliki sebuah pertanggungjawaban yang andal.⁴²

Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP) dimaksud untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu :

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal, misalnya kreditor dan lembaga pemeringkat kredit.

Tujuan akuntabilitas dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada organisasi keagamaan. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, dimana perpetaan yang mendasar terletak pada bagaimana organisasi itu memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya.⁴³

⁴² Sumaizar, dkk., Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid, *Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol.3 No. 1, februari 2019, hal. 123

⁴³ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta, Salemba Empat, 2002), hal. 146

Karakteristik organisasi keagamaan yaitu organisasi yang fokus gerakannya terkait dengan agama dimana menyangkut ibadah sesuai dengan kepercayaan tertentu, misalnya masjid, mushola, gereja, kapel, kuil, klenteng, vihara atau pura. Dari segi penyelenggaraannya organisasi ini dijalankan oleh sebuah lembaga yang muncul atas kesadaran akan berjalannya visi dan misi agama tersebut.

Eksistensi akuntansi dalam agama dapat kita lihat dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh agama misalnya tentang kegiatan jual-beli, hutang piutang, dan sewa menyewa. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam agama system pencatatan telah diperintahkan dengan tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan dengan manusia lain. Dalam bahasa akuntansi diinterpretasikan sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban.

Organisasi keagamaan termasuk dalam organisasi nirlaba. Hal ini disebabkan oleh gerak dan orientasi organisasi keagamaan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Kebanyakan organisasi nirlaba menggunakan beberapa parameter tunggal sebagai ukuran keberhasilannya, seperti jumlah sumbangan dana yang diperoleh dari jamaah atau para penyumbang lainnya.

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi keagamaan juga mengalami tekanan untuk lebih efisien memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya social, serta dampak negative dari aktivitas yang dilakukannya. Akuntansi yang diterapkan pada organisasi keagamaan memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain public. Domain public yang dimaksud adalah jamaah, atau pengikut organisasi keagamaan bersangkutan.

Setiap organisasi memiliki tujuan spesifik yang hendak dicapai. Dilihat dari tujuannya, organisasi keagamaan tidak bertujuan memperoleh laba. Tujuan organisasi keagamaan yaitu memberikan pelayanan dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang membutuhkan maupun yang telah menjadi ritual dalam organisasi yang bersangkutan. Di samping tujuan tersebut organisasi keagamaan juga tidak terlepas dari tujuan keuangan, misalnya apabila telah terjadi penambah jamaah maka secara tidak langsung pertumbuhan akan daya dukung fasilitas sarana dan prasarana umat harus lebih ditingkatkan.

Dari sumber dana organisasi keagamaan biasanya berasal dari umat atau jamaah, sumbangan dari pihak-pihak tertentu, sehingga secara tidak langsung dana yang terkumpul harus dapat dipertanggungjawabkan. Suatu lembaga/organisasi dalam menjalankan bisnisnya akan mencatat transaksi keuangan yang sistematis. Pencatatan keuangan akan diringkas dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dibuat pada periode tertentu misalnya bulanan, triwulan, semesteran dan satu tahun periode sesuai kebijakan organisasi.

Dalam membuat laporan keuangan masjid perlu adanya monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dari setiap program/kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini perlu adanya pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan yang berasal dari proses akuntansi. Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam segi perencanaan dan implementasi suatu program. Kegiatan pencatatan dapat ditulis tangan seperti yang dijumpai di masjid-masjid kecil, dan adapula yang menggunakan teknologi seperti pada masjid-masjid besar.⁴⁴

Unsur-unsur laporan keuangan masjid yaitu;

1. Aset, yaitu sumber daya yang dimiliki terdiri dari dua bagian yaitu aset lancar dan aset tetap. Pada aset tetap terdiri dari aset tetap tidak terikat dimana yang nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun. Dan aset tetap terikat dimana aset yang diberikan oleh pihak ketiga untuk dipergunakan dalam jangka waktu yang disepakati, dan akan dikembalikan saat jatuh tempo. Aset tetap terikat permanen, yaitu aset yang diberikan oleh pihak ketiga untuk dipergunakan secara permanen.
2. Kewajiban, yaitu kewajiban masa lalu yang dijadikan kewajiban masa sekarang dengan menyerahkan sejumlah sumber daya/jasa
3. Net asset (Ekuitas) yaitu sisa hak atas aset setelah dikurangi kewajiban.
4. Pendapatan, yaitu peningkatan manfaat ekonomi selama 1 periode akuntansi akibat arus masuk yang melekatkan dari suatu aset dan

⁴⁴ Mhd. Sahman Sitompul, dkk., *Akuntansi Masjid*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), hal. 63.

meningkatkan nilai net asset yang menjadi partisipasi hak. Jenis pendapatan masjid misalnya, zakat, infaq, sodakah dan pendapatan wakaf.

5. Beban yaitu penurunan manfaat ekonomi selama 1 periode akuntansi dengan membentuk arus keluar/depresiasi asset dan menurunnya nilai net asset yang menjadi partisipasi lainnya dalam operasional perusahaan

Menurut Sutedi, transparansi adalah kegiatan pembangunan yang harus di kelolah dengan setransparan mungkin bagi masyarakat, donatur, dan organisasi yang bersangkutan yang harus di beri wewenang berupa kemudahan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kebijakan serta kegiatan pembangunan dalam pengelolaan organisasi.⁴⁵

Tapanjeh mengemukakan bahwa konsep transparansi dalam islam adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Organisasi bersifat terbuka kepada Muzakki. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas termasuk informasi keuangan harus mudah di akses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus di ungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan di berikan.
3. Pemberian informasi juga perlu di lakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Dari konsep transparansi di atas, dapat di simpulkan bahwa dalam islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satu pun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

Akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam pengelolaan keuangan khususnya organisasi masjid tidak bisa lepas dari peran para pelaku akuntansi itu

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*. (Jakarta: Grafika Offset. 2011), hlm. 143

⁴⁶ Tapanjeh, Abdussalam Mohammed Abu. 2009. *Corporate Governance from the Islamic Perspective : A Comparative Analysis with OECD Principle*. *Critical Perspectives on Accounting*, Volume 20 : 556-567.

sendiri. Manusia sebagai pelaku akuntansi memiliki peran mutlak untuk menjadikan sebuah laporan keuangan itu benar-benar jujur atau sebaliknya, terdapat kecurangan. Keduanya merupakan sebuah pilihan, keduanya sama-sama memiliki peluang untuk terjadi. Bahkan, tak jarang memunculkan godaan bagi para pelaku akuntansi hingga terjadi dilema batin ketika mulai ada niatan untuk berbuat kecurangan. Kecurangan laporan keuangan sering juga dikenal dengan istilah kecurangan manajemen karena secara umum kecurangan ini dilakukan oleh pihak manajemen dan tak jarang hal ini terjadi tanpa sepengetahuan para karyawan. Manajemen berada pada posisi yang strategis dalam membuat keputusan akuntansi dan pelaporan tanpa harus sepengetahuan para karyawan.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses, lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang handal (reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan.⁴⁷

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi mengandung arti bahwa pengambilan dan pengimplementasian keputusan dilakukan dalam tata cara mengikuti hukum dan peraturan. Transparansi juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses

⁴⁷ Raharjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 21.

langsung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia haruslah dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti. Transparansi berarti ketersediaan informasi yang akurat, relevan serta mudah dimengerti.

Transparansi semakin penting dalam sektor publik (pemerintah) dan privat (swasta). Hal ini didorong oleh berkembangnya tuntutan lingkungan terhadap akses informasi. Aliran informasi tidak pernah secara total tanpa hambatan, karena manajemen yang tidak transparan dalam mengelola organisasi. Transparansi diterima luas masyarakat, karena transparansi memberikan harapan terhadap efisiensi, membangun kredibilitas dan citra, kepercayaan dan kolaborasi. Transparansi juga sangat penting untuk mencegah terjadinya skandal, penyelewengan dan penyimpangan yang dapat menimbulkan kebangkrutan.⁴⁸

Transaksi akuntansi yang terjadi dalam suatu entitas pada dasarnya memberikan informasi keuangan secara kuantitatif mengenai perusahaan tertentu agar pemakai/manajemen dapat mengambil keputusan ekonomi, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga membantu pemakai manajemen dalam menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba dan menyajikan informasi mengenai perubahan-perubahan harta dan kewajiban serta informasi lainnya yang diperlukan. Oleh karena itu, agar informasi keuangan tersebut dapat dipercaya para pengambil keputusan maka informasi keuangan tersebut harus:

1. Dapat dipahami Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
2. Dapat dibandingkan Untuk dapat menganalisis data diperlukan laporan keuangan yang dapat dibandingkan antar periode tentunya dengan menggunakan standar akuntansi yang sama sehingga pemakai dapat menggunakan untuk pengambilan keputusan.

⁴⁸ Mardianton, dkk., "Analisis Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif", *Al-bank: Journal Islamic Banking and Finance*, Vol 3, No 1, Januari - Juni 2023, hal. 24.

3. Relevan Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi sehingga dapat membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang ataupun masa yang akan datang, menegaskan ataupun mengoreksi kebijakan yang ada di masa lampau.
4. Materialitas Relevansi informasi berkaitan dengan materialitas karena informasi yang tidak material tidak relevan dalam pengambilan keputusan.
5. Keandalan Informasi dikatakan andal apabila terhindar dari sifat yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
 - a. Penyajian jujur Agar dapat diandalkan informasi harus menyajikan dengan jujur dan wajar transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.
 - b. Substansi mengungguli bentuk Transaksi dan peristiwa lain seharusnya disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya
 - c. Netralitas Informasi tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan beberapa pihak tertentu dan merugikan pihak yang lainnya
 - d. Pertimbangan sehat Dalam ketidakpastian penyusunan laporan keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat
 - e. Kelengkapan Agar menghasilkan informasi yang handal laporan keuangan harus lengkap dengan batasan materialitas dengan mempertimbangkan biaya penyusunan
 - f. Penyajian wajar Penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai akan menghasilkan laporan keuangan yang wajar.⁴⁹

⁴⁹ Sumaizar, dkk., Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid, *Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol.3 No. 1, februari 2019, hal. 4-5.

Transparansi adalah keterbukaan lembaga publik dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang akan berguna bagi pengambilan keputusan pihak yang membutuhkan. Transparansi dilakukan untuk mencegah kemungkinan buruk yang terjadi dari penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan sebuah lembaga. Masyarakat juga dilatih untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dan membangun kepercayaan dari seluruh pihak.⁵⁰

Keterbukaan yang dilakukan diharapkan akan menghasilkan sebuah iklim politik yang baik sehingga kebijakan yang dibuat akan berdasarkan suara dari masyarakat. Transparansi terdiri dari 2 aspek yaitu komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Komunikasi publik mengharuskan sebuah instansi untuk memperluas hasil keputusan penting yang telah dibuat dan menjabarkan alasan dari setiap kebijakan. Akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat adalah hasil olahan data yang penting untuk diketahui dan instansi tetap harus melakukan pembatasan informasi yang diberikan.⁵¹

Organisasi masjid harus terbuka selalu kepada masyarakat. Seluruh kegiatan pengelolaan termasuk keuangan harus mudah untuk diakses oleh pihak yang berkepentingan. Informasi harus disampaikan secara jujur, lengkap, menyeluruh. Ketika penyampaian, harus adil kepada seluruh pihak yang membutuhkan informasi. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam,transparansi berarti kejujuran. Ketika menyampaikan informasi, pengurus masjid harus jujur dan tidak ada hal yang ditutupi kepada masyarakat dan donatur.⁵²

⁵⁰ Albugis, F. "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 4. No. 3, 2016, hal. 78.

⁵¹ Krina, L. "Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi" *In Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. 2003.

⁵² Amalia, N., & Widiastuti, T. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Terpadu Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi pada LAZ Surabaya).", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 2019.

Selain nilai kejujuran yang ada dalam transparansi, ada nilai-nilai yang lain yaitu Amanah yang berarti harus ada kepercayaan, tanggungjawab, transparan dalam menyampaikan dan tepat waktu dalam organisasi masjid. Berikutnya adalah Fathanah atau pengetahuan yang luas yang berarti masjid harus memiliki visi misi yang mendukung operasional dan memiliki pemimpin yang cerdas. Nilai terakhir adalah Tabligh atau menyampaikan yang berarti masjid memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penting yang dapat membangun komunikasi kepada masyarakat.⁵³

3. Pengawasan Keuangan Masjid

Setiap pengurus masjid diharapkan bisa menyusun laporan keuangan. Setidaknya mencatat dengan jelas darimana uang masuk dan bagaimana pengeluaran dana di setiap masing masing unit. Laporan unit demi unit akan di susun oleh bendahara bisa dalam seminggu sekali, sebulan sekali bahkan setahun sekali. Setelah itu laporan tabungan akan di sampaikan secara tertulis kepada berbagai pihak. Baik kepada pengurus, donatur dan para jamaah.

Beberapa masjid biasanya melaporkan keuangan sekali dalam sebulan dan di sampaikan pada waktu jum'at kepada para jamaah, namun ada juga masjid tidak membuat laporan keuangan sehingga membuat para jamaah bertanya karena tidak tahunya keadaan keuangan masjid, bahkan mungkin akan timbul kesalahpahaman dan fitnah, dan hal inilah yang harus kita dihindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan fitnah tersebut.

Laporan keuangan terdiri dari dua jalur yaitu pengeluaran dan masukan laporan ini akan menjelaskan darimana saja sumber uang yang di dapat dan untuk apa uang tersebut di pergunakan walaupun laporan hanya di lakukan secara sekilas .dengan pengaturan uang yang baik maka kas masjid tidak terbuang secara percuma. Dari uang yang tersedia apapun kegiatan ibadah dapat dilakukan dengan kegiatan muamalah ,seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, koprasi, pertokoan. Andai keuangan masjid tidak memungkinkan kegiatan semacam itu maka uang

⁵³ Nasirwan, M. M. R. "Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko di Kota Beureunuen)", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(2), 2017, hal. 1–20.

mampu digunakan untuk membantu kegiatan sekolah anak yang tidak mampu ataupun anak yatim piatu, membantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dengan cara memberikan modal. Hal ini digunakan dalam usaha memanfaatkan uang yang ada pengurus yang mengetahui bahwa ada tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kemakmuran masjid pengurus akan membuat manajemen dengan baik dan sempurna. Jika setiap masjid melakukan hal seperti itu maka setidaknya mengurangi kemiskinan, kebodohan dalam masyarakat.⁵⁴

Fungsi pengawasan keuangan masjid harus dilakukan untuk menjaga kontrol keuangan secara fungsional. Dana masjid dikelola oleh takmir masjid dan pengawasan dilakukan oleh Dewan Masjid. Melalui kinerja pengelolaan keuangan masjid yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pendanaan masjid juga meningkat sehingga masyarakat dapat menjadi donator tetap. Pengawasan keuangan masjid memiliki beberapa

fungsi penting dalam menjaga integritas dan kesehatan keuangan masjid, diantaranya:

a. Mencegah Potensi Risiko *Fraud*

Fungsi utama pengawasan keuangan masjid adalah mencegah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dana masjid. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pengeluaran dan penggunaan dana masjid dapat dipantau secara teratur dan diverifikasi, sehingga dapat mencegah adanya praktik yang tidak sesuai atau melanggar kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

b. Memastikan Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur

Pengawasan keuangan masjid memastikan bahwa semua kegiatan keuangan masjid berada dalam kerangka kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap kebijakan, aturan, dan standar akuntansi yang berlaku.

c. Memastikan Akurasi dan Kualitas Pelaporan Keuangan

⁵⁴ Moh. Yusup Saepuluh Jamal, Dkk, Transformasi Dan Optimalisasi Potensi Masjid Daerah Ujung Utara Kabupaten Tasikmalaya, (Wonosobo: Mangkubumi, 2019), hal. 7

Pengawasan keuangan masjid melibatkan peninjauan dan evaluasi terhadap laporan keuangan masjid untuk memastikan akurasi dan kualitasnya. Hal ini termasuk memeriksa catatan keuangan, verifikasi transaksi, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

d. Memperbaiki Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Pengawasan keuangan yang baik dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau ketidaksempurnaan dalam pengelolaan keuangan masjid. Dengan adanya umpan balik dari pengawasan, masjid dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya keuangan, termasuk mengidentifikasi peluang penghematan atau peningkatan pendapatan.⁵⁵



⁵⁵ Fachruddin, F., Pahlevi, M. R., Ismail, M., & Rasywir, E. Pengujian Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Masjid Berbasis Web Dan Android. *Paradigma – Jurnal Komputer Dan Informatika*, 22(2), (2020) 124–131. <https://doi.org/10.31294/p.v22i2.8908>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Rancangan atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, Pendekatan Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Emzir menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memiliki pemikiran secara primer dan mempunyai pandangan secara konstruktivis atau secara advokasi dengan menggunakan strategi penelitian secara naratif, fenomenologis, etnografi, studi grounded theory, serta mengumpulkan data secara terbuka yang bertujuan untuk mengembangkan tema-tema dari data.¹

Pendekatan kualitatif juga dikenal sebagai penelitian yang bersifat deskriptif, artinya penelitian yang berupaya untuk menjelaskan masalah-masalah yang aktual yaitu masalah yang sedang muncul sekarang atau kekinian. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Selain itu, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan yang kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis.²

B. Jenis Penelitian

Adapun kalau dilihat dari sumber datanya, penelitian tesis ini termasuk jenis penelitian lapangan atau dikenal dengan *field research*. Penelitian lapangan sering dikenal juga dengan penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di

¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hal. 28

² Yuberti Antomi Saregar, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dan Sains*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), hal. 28.

lapangan.³ Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kancah atau lokasi tertentu. penelitian lapangan (Field Research) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung secara intensif, tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atau suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.⁴

Selain menggunakan jenis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan studi pustaka sebagai pendukung. Adapun penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan/literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penulisan.⁵ Penelitian kepustakaan menurut Marzuki adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data/informasi dari berbagai kepustakaan baik yang terdapat di perpustakaan atau tempat lain seperti buku-buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet, dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis menghimpun data-data yang diperlukan melalui berbagai literatur, baik kitab-kitab, buku-buku, atau tulisan-tulisan berupa jurnal, tesis, skripsi dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penulisan ini.⁶

Berdasarkan data di atas, sudah tergambar bahwa dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Adapun alasan penulis menggunakan jenis penelitian di atas yaitu mempermudah penggambaran hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Jenis penelitian ini juga diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Selain itu,

³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 26

⁴ Musfiqon, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), hal. 56

⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hal. 112.

⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Ekonesia, Yogyakarta, 2005), hal. 14

penulis yakin kalau jenis penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian tesis ini.

C. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Data merupakan kumpulan bahan keterangan dari hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Data diperoleh dari fakta atau permasalahan yang terjadi. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain.

Oleh sebab itu, sumber data dalam penelitian tesis ini ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti manfaatkan untuk diproses menjadi data yang penting.⁷ Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber utama dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, pengumpulan data dilakukan oleh peneliti langsung dari sumber utama atau tempat objek penelitian berlangsung.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian tesis ini adalah Teuku Epi Iswari sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perkim namun pada saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pidie, Syarif sebagai Tenaga Ahli Dinas Perkim, Jamalul Hikmah sebagai Kabid Anggaran BPKK Pidie Anis Mulyadi sebagai Tenaga Ahli Bidang

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 137

Adm. Pembangunan Pidie, serta Syafi'I selaku Pengurus Masjid Agung Al-Falah Sigli.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain ataupun dokumen. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan maksud sebagai dukungan penelitian, biasanya dikumpulkan lebih cepat dari sumber data primer. Data sekunder dalam sebuah penelitian biasanya berkaitan dengan literatur tema penelitian, artikel jurnal, buku, serta situs-situs terkait yang ada di internet yang berhubungan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁸

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara bebas terpimpin artinya penulis hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti dan dalam proses wawancara berlangsung penulis harus pandai mengarahkan narasumber apabila narasumber menyimpang.⁹ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,

⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 110

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), hal. 12.

yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur/terpimpin, wawancara tidak terstruktur/bebas, dan wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin. Wawancara terstruktur/terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif jawaban telah disediakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur/bebas artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur/terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur/bebas.¹¹

Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur/semi terpimpin. Adapun subjek dari metode wawancara ini adalah Teuku Epi Iswari sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pidie, Syarif sebagai Tenaga Ahli Dinas PERKIM, Anis Mulyadi sebagai Tenaga Ahli Bidang Adm. Pembangunan Pidie, Jamalul Hikmah sebagai Kabid Anggaran BPKK Pidie, serta Syafi'I selaku Pengurus Masjid Agung Al-Falah Sigli.

Wawancara ini menjadi metode pokok yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data dalam penelitian yang ditujukan kepada para narasumber. Dengan harapan bisa memberikan data-data atau informasi yang diperlukan penulis.

2. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dengan demikian, observasi adalah cara mengamati dan mengumpulkan data secara

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 186.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 199.

langsung terhadap objek yang akan diteliti. Observasi atau pengamatan merupakan suatu Teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.¹²

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung subjek penelitian dengan memiliki tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Peranan peneliti dalam pengamatan penelitian ini adalah dengan partisipasi sebagai pengamat (pemeran serta sebagai pengamat). Peranan peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Peranan demikian masih membatasi para subyek menyerahkan dan memberikan informasi terutama yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, dalam hal ini pengamat membatasi aktivitas pengamatannya.¹³

Penulis menyimpulkan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala atau fenomena yang diselidiki. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati kondisi di perkarangan pembangunan Masjid Al-Falah Sigli. Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan terhadap aktivitas masyarakat dan pendekatan secara mendalam untuk mengetahui persepsi masyarakat sekitar tentang pembangunan masjid tersebut, walaupun ini bukan data utama dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adapun dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menomental dari seseorang seperti catatan harian, sejarah kehidupan (gambar hidup, sketsa dan lainnya). Selain itu, metode dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa dokumentasi merupakan

¹² Chalid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 70

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hal. 177.

suatu Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik yang tertulis, gambar ataupun elektronik.¹⁴

Metode dokumentasi yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa dokumen resmi, arsip ataupun catatan yang berhubungan dengan informasi yang diperlukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Misalnya, laporan pencatatan keuangan yang mengenai pemasukan (*input*), pengeluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) oleh pihak pengurus masjid.¹⁵

Adapun dalam proses pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan topik penelitian, yaitu akuntabilitas pembangunan Masjid Al-Falah Sigli.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan eneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif.¹⁶

¹⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 220.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hal. 180.

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 89

Instrumen pengumpul data menurut sumadi suryabrata adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikolog. Atribut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non kognitif. Ibnu hadjar berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif.

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Bila metode pengumpulan datanya adalah depth interview (wawancara mendalam), instrumennya adalah pedoman wawancara terbuka/tidak terstruktur. Bila metode pengumpulan datanya observasi/pengamatan, instrumennya adalah pedoman observasi atau pedoman pengamatan terbuka/tidak terstruktur. Begitupun bila metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, instrumennya adalah format pustaka atau format dokumen. Secara operasional, pengukuran merupakan suatu prosedur perbandingan antar atribut yang hendak diukur dengan alat ukurnya.¹⁷

F. Analisis Data

Selain melakukan uji keabsahan data, untuk mencapai data yang valid peneliti melakukan analisis data. Menganalisis data merupakan langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalaman pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti

¹⁷ Alvinaro Ardianto, Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hal. 110

kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis induktif. Teknik analisis induktif adalah analisis yang berpijak dari pengertian- pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dari menghasilkan pengertian umum. Analisa data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi.¹⁸

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data kualitatif adalah Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dua data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Berdasarkan teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa Teknik analisa data adalah suatu usaha untuk memproses data yang telah dikumpulkan oleh peneliti baik dengan alat pengumpul data yang berupa wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Adapun 3 cara dalam menentukan analisis data yaitu:

Data reduction (data reduksi) Data reduksi yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan mencari data yang dianggap penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama semakin banyak dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Data display (penyajian data) penyajian data yaitu dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun naratif. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori dan sejenisnya.

Conclusion drawing/verification (kesimpulan) kesimpulan yaitu penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan awal yang akan dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

¹⁸ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 36.

ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

Berdasarkan pendapat di atas, maka teknik analisis data adalah suatu kegiatan untuk memproses data yang telah dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengatur derajat kepercayaan dalam pengumpulan data penelitian. Teknik pengecekan keabsahan data merupakan hal yang sangat menentukan kualitas hasil penelitian.

Teknik yang peneliti gunakan dalam pengecekan dan keabsahan data yaitu triangulasi. “Triangulasi adalah sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik, dan waktu.” Triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁹

¹⁹ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 34

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penghimpunan Dana Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli

1. Gambaran Umum Masjid Al-Falah Sigli

Masjid Al-Falah Sigli secara letaknya berada di Kabupaten Sigli yang secara astronomis berada antara 04,30-04,60 Lintang Utara antara 95,75-96,20 Bujur Timur dengan luas 3.184,45 km². Wilayah Kabupaten Pidie umumnya termasuk wilayah yang meliputi pesisir dan dataran tinggi. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Pidie sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Aceh Besar, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya. Adapun Kabupaten Pidie terdiri dari 23 Kecamatan yaitu Geumpang, Mane, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, Mutiara, Mutiara Timur, Tangse, Tiro/Truseb, Keumala, Titeue, Sakti, Mila, Padang Tiji, Delima, Grong-grong, Indrajaya, Peukan Baro, Kembang Tanjong, Simpang Tiga, Kota Sigli, Pidie, Batee, dan Mutiara Tiga.

Masjid Al-Falah merupakan masjid terbesar di Kecamatan Kota Sigli yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Masjid Al-Falah memiliki nomor ID 229 dengan tipenya berbentuk Masjid Negara. Ada yang mengatakan bahwa Masjid Al-Falah berdiri pada tahun 1953 pada masa pemerintahan saat itu Presiden Indonesia Dr. Ir. H. Soekarno, Gubernur Aceh Muhammad Daud Beureueh, dan Bupati Pidie TA. Hasan dengan luas tanah 10.730 m² dan status tanah milik pemerintah bukan milik masyarakat.

Sejak didirikan, Masjid Al-Falah Sigli terus mengalami perkembangan yang sangat besar, terutama dalam bidang sarana dan prasarana. Perkembangan infrastruktur Masjid Jamik Al-Falah, Kota Sigli tidak bisa dilepaskan dari dukungan pemerintah Kabupaten Pidie dan partisipasi masyarakat setempat untuk menjadikan Masjid Jamik Al-Falah, Kota Sigli sebagai pusat peribadatan umat Islam di pusat ibukota Kabupaten Pidie. Saat ini Masjid Jamik Al-Falah, Kota

Sigli ini memiliki struktur kepengurusan yang lengkap, mulai dari imam masjid, muazin, tim remaja masjid dan lain sebagainya. Pengurus Masjid Jamik Al-Falah, Kota Sigli memiliki bidang pekerjaan tersendiri dan tidak berganda.

Adapun Masjid Al-Falah Sigli saat ini masih dalam tahap pembangunan masjid baru yang terletak di area yang sama sejak tahun 2015, luas areanya berkisar 3.8 Hektar dan memiliki luas bangunan 4.800 m². Awalnya masjid baru ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2023, namun karena beberapa kendala menjadikan proses pembangunannya belum selesai sampai sekarang. Sebagai informasi tambahan, Masjid Al-Falah ini didirikan di bekas tanah PT KAI (Kereta Api Indonesia) Blok Sawah, Kota Sigli, Kabupaten Pidie.

Menurut Informasi yang penulis terima, bahwa rancangan masjid lekat dengan pilar-pilar keislaman seperti jendela yang dirancang berjumlah 99 buah yang menggambarkan asmaul husna. Ada beberapa pertimbangan dalam pembangunannya seperti fungsional struktur dan kekuatan dari faktor alam. Masjid baru ini juga dirancang sedemikian rupa supaya keberadaan masjid baru ini bisa dijadikan sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, sehingga Masjid Agung Al-Falah dapat dijadikan sebagai pusat Studi Islam (Islamic Center). Selanjutnya, masjid ini juga dibangun dengan kapasitas jamaah sebanyak 8000 orang.

Sejauh ini, pembangunan masjid ini didasarkan atas dari alokasi dana otonomi khusus aceh (doka)RNamun, Pemerintah Kabupaten Pidie dan partisipasi masyarakat setempat juga memberikan dukungan yang luar biasa. Adapun Pemerintah Kabupaten Pidie sudah menganggarkan dana senilai Rp. 154.970.543.828,- untuk kegiatan pembangunan masjid dengan perkiraan dana yang harus dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000.000.00,-. Masyarakat setempat juga berkewajiban memberikan dana infaq dan sedekah untuk kelancaran pembangunan masjid ini, hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Pidie No.11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Infaq dan Sedekah.

Semestinya masjid pada umumnya, saat ini Masjid Al-Falah Sigli juga memiliki struktur kepengurusan yang lengkap, mulai dari imam masjid, muadzin,

remaja dan sebagainya. Adapun struktur organisasi Masjid Al-Falah Sigli sebagai berikut:

**Susunan Pengurus Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie Periode
2020-2023**

Penasehat:

1. Bupati Pidie
2. Dandim 0102
3. Kapolres Pidie
4. Kepala Kejaksaan Negeri Pidie
5. Ketua DPRK Pidie
6. Wakil Bupati Pidie
7. Ketua MPU Kabupaten Pidie
8. Ketua Pengadilan Negeri Sipil
9. Ketua Mahkamah Syar'iyah Pidie
10. Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie

SK Susunan Pengurus Masjid Al-Falah Kabupaten Pidie

Struktur Pengurus	Nama	Jabatan
Pengurus Harian	Fadhluh, T.M. Daud,	
	Idhami, S.sos, M.Si	
	Ir. H.M Amin Affan, M.Si	
	Drs. H. sofyan alibasyah	
	Tgk. Adnan ubat	
	H.T. Sabirin	
	H. Azman. SH, M.Si	
	H. Syafi'i S.Ag	
	H. Israruddin Puteh	
	Drs. H. Yusri Yahya	

Seksi Binyah (Pembangunan)	Muhammad Adam, ST, MM	
	Afrizal M. Jasi, ST	
	H. Andi Hasbi, SH	
	Zulfitri Yahya	
	Mustafa Kamal, SH. M.Si	
	H. T. Noekman, TBP	
	H. Syahrul Nurfa, SH	
	Drs. H. Malek Kasem	
	Apriadi, S. Sos	
	Tgk. H. Adami Gade	
	Dr. Tgk. H. Amri Fatmi, Lc, MA	
Imarah (Kemakmuran Masjid)	Munzir abdurrahman, MA	
	Tgk. Muammar	
	H. Yusmadi, S.Sos. M. Si	
	Tgk. Ilyas Ishak, S.ag	
	Alfajrin	
	Husni Husen, S.Pdi	
	Azhari Budiman, M.Ag	
	H. Mukhtaruddin	
	Jhon F. Kenedy	
	Mirza	
	Husaini, SE	
	M. Yakop	
	Mustafa, SE, M. Si	
	H. M Yusuf Husen	
	H. Zoekifli Saleh	
	h p (e m el	H Zainal Abidin, SH. M.

	Si	
	Murdani, ST	
	Abdul Wahab, S.Ag	
	M. Husen	
	Zulkifli (Cut li)	
	Rahmat (Black Star)	
	Ikhsan	
	Hasan Basri	
	Fazli	
	Satpam Masjid	
	Maimun Qadar, S.Pd	
	Muhammad Nazar, S. Ag	
	Ridwan Saad	
	Mukhlis Cantoe	
	Riazul Iqbal, S.Pd	
	Dr. H. Fakhrol Riza	
	H. Amir Hamzah	

2. Penghimpunan Dana Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli

Pada poin ini, penulis akan menjelaskan sedikit terkait konsep penghimpunan dana atau yang lebih dikenal dengan istilah fundraising. Baru kemudian akan dipaparkan terkait penghimpunan dana pembangunan masjid al-falah sigli.

Penghimpunan Dana atau *fundraising* adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga, sehingga mencapai tujuan. Penghimpunan dana (*fundraising*) juga merupakan kegiatan mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk menyerahkan Sebagian hartanya. Untuk mendapatkan

hasil yang maksimal *fundraising* membutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat (Ghofur, 2018).

Strategi merupakan rencana skala besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan (John A. Pearce II, 2013). Strategi memberikan pengarahannya terpadu bagi suatu lembaga dan memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Dengan adanya strategi fundraising, lembaga dapat berjalan secara efektif dan mandiri dalam menjalankan kegiatannya secara berkelanjutan.

Adapun tujuan dari fundraising sendiri adalah menghimpun para munfiq dan mushaddiq. Lembaga penghimpun dana yang baik adalah yang setiap hari memiliki data pertambahan munfiq dan mushaddiq. Ada dua hal yang dilakukan oleh lembaga penghimpun dana untuk tujuan ini pertama, menambah jumlah sumbangan dana dari setiap munfiq dan mushaddiq dan kedua, menambah munfiq dan mushaddiq itu sendiri. Jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penghimpun dana meningkat maka bisa dipastikan citra lembaga penghimpun dana juga ikut meningkat. Meningkatkan rasa citra lembaga juga menjadi salah satu tujuan dari fundraising.

Selain itu, fundraising sendiri juga memiliki beberapa prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar. Pertama, prinsip fundraising harus meminta. Donatur memberikan sumbangan ketika mereka diminta, meskipun tanpa mengharap imbalan. Seorang donatur akan beranggapan bahwa telah melakukan suatu hal yang penting bagi dirinya dalam meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. Kedua, prinsip fundraising berarti berhubungan dengan orang lain, semakin banyak jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan akan banyak pihak yang akan memberikan sumbangan berupa infak dan sedekah kepada suatu instansi.

Ketiga, prinsip fundraising berarti menjual, penggalangan dana adalah proses yang terdiri dari dua tahap yaitu menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat ditawarkan, dan sebuah lembaga siap melakukan sesuatu yang berarti untuk mengabdikan pada masyarakat dan dapat

menunjukkan kepada mereka bahwa dukungan dari mereka akan dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Keempat, prinsip kepercayaan dan hubungan masyarakat.¹ Biasanya seorang donatur akan memberikan sumbangan kepada suatu organisasi jika adanya suatu kegiatan yang mereka ketahui dengan demikian dapat membuat calon donatur percaya dan yakin bahwa sebuah lembaga dapat melakukan kegiatan yang berguna dan membuahkan hasil. Kelima, prinsip fundraising adalah berterimakasih, sebagai penghargaan atas kedermawanan donatur sangatlah penting bagi suatu lembaga memberikan ucapan terimakasih, donatur akan merasa sangat dihargai dan barangkali akan memberikan sumbangan secara kontinyu.²

Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli juga tidak terlepas dari kegiatan penghimpunan dana (fundraising). Untuk memperoleh dana untuk pembangunan masjid baru ini, pihak Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infaq dan Sedekah. Adapun dikeluarkan Perbub ini bertujuan agar proses pendanaan pembangunan masjid berjalan lancar dan pihak pemerintah sudah menetapkan target dana infaq dan sedekah senilai 70 persen dengan perkiraan Rp. 5.000.000.0000.00,- per tahunnya.

Pada Perbub tersebut, disebutkan bahwa yang menjadi sasaran fundraising infaq dan sedekah ditujukan kepada munfiq dan mushaddiq yang berprofesi sebagai pejabat/pimpinan lembaga, anggota DPRK, PNS/CPNS, TNI, Polri, Dokter PTT/Bidan PTT/Penerima Jasa Medis/Paramedis, Tenaga Kontrak, Badan Usaha, Karyawan BUMN/BUMD termasuk usaha besar, menengah, kecil serta pihak-pihak lain yang bersedia menjadi munfiq dan mushaddiq. Infak dan sedekah ini akan dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie, dan UPZIS (Unit Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah) pada masing-masing Instansi.

Untuk kelancaran pengumpulan infak dan sedekah dari para munfiq dan mushaddiq dibentuk UPZIS pengumpul dan UPZIS pengumpul ini ditetapkan oleh Baitul Mal sebagai pengelola infak dan sedekah, diantaranya:

¹ Norton, Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2002), hal. 11-12.

² April Purwanto, Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat, (Jakarta: Teras, 2009), hal. 17

1. Pembentukan UPZIS untuk para munfiq dan mushaddiq Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan anggota DPRK, Pimpinan Lembaga Keistimewaan, PNS/CPNS, Badan Usaha Pengadaan Barang/jasa, Dokter PTT, Bidan PTT, Penerima Jasa Medis/Para medis ditetapkan dari:
 - a. Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai UPZIS para munfiq dan mushaddiq Bupati, Wakil bupati, Ketua dan anggota DPRK, PNS/CPNS dan ketua dan Anggota Lembaga Keistimewaan.
 - b. Unsur DPKKD sebagai petugas pengumpul tanda bukti setoran infak dan sedekah dari para munfiq dan mushaddiq Badan Usaha Pengadaan barang/Jasa.
 - c. Bendahara dari dinas kesehatan, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun sebagai UPZIS para munfiq dan mushaddiq Dokter PTT, Bidan PTT dan Tenaga Medis lainnya.
 - d. Bendahara Puskesmas kecamatan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai UPZIS para munfiq dan mushaddiq Dokter PTT, Bidan PTT dan tenaga medis lainnya yang menerima jasa medis dana kapitasi di masing-masing Puskesmas Kecamatan, dan
 - e. Bendahara SKPK, sebagai UPZIS para munfiq dan mushaddiq tenaga kontrak pada SKPK tenaga kontrak bertugas.
2. Pembentukan UPZIS para munfiq dan mushaddiq Pimpinan/Karyawan BUMN, BUMD, ditetapkan atas dasar kebijakan Pimpinan BUMN, BUMD yang bersangkutan.
3. Pembentukan UPZIS para munfiq dan mushaddiq kepala/pimpinan dan pegawai/karyawan instansi vertikal/lembaga, ditetapkan atas dasar kebijakan dari kepala/pimpinan instansi vertikal/lembaga tersebut.

4. Pembentukan UPZIS para munfiq dan mushaddiq pejabat dan/atau selain munfiq yang telah disebutkan diatas ditetapkan setelah berkonsultasi dengan bupati.³

Selain itu, penulis juga mendapatkan informasi terkait pengaturan persentase yang harus dikeluarkan oleh masing-masing munfiq dan mushaddiq, tentunya disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh setiap bulannya. Berikut besaran infak dan sedekah yang harus dikeluarkan:

No	Jabatan/Esselonering/Golongan	Besar Infaq	KET
1.	Bupati	Rp. 300.000,-	
2.	Wakil Bupati	Rp. 200.000,-	
3.	Ketua DPRK	Rp. 150.000,-	
4.	Wakil Ketua DPRK	Rp. 120.000,-	
5.	Anggota DPRK	Rp. 100.000,-	
6.	Ketua MPU	Rp. 150.000,-	
7.	Wakil ketua MPU	Rp. 80.000,-	
8.	Anggota MPU	Rp. 50.000,-	
9.	Sekretaris daerah (II-a)	Rp. 150.000,-	
10.	Pejabat Dalam Jabatan Esselon II-b	Rp. 120.000,-	
11.	Pejabat Dalam Jabatan Esselon III-a	Rp. 80.000,-	
12.	Pejabat Dalam Jabatan Esselon III-b	Rp. 70.000,-	
13.	Pejabat Dalam Jabatan Esselon IV-a	Rp. 50.000,-	
14.	Pejabat Dalam Jabatan Esselon IV-b	Rp. 40.000,-	
15.	PNS Golongan IV	Rp. 40.000,-	
16.	PNS Golongan III	Rp. 30.000,-	
17.	PNS Golongan II	Rp. 20.000,-	
18.	PNS Golongan I	Rp. 10.000,-	
19.	Tenaga Kontrak	Rp. 10.000,-	

³ Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah Di Kabupaten Pidie

20.	Dokter Spesialis	Rp. 120. 000,-	
21.	Dokter PTT	Rp. 50. 000,-	
22.	Bidan PTT	Rp. 40. 000,-	
23.	Ketua Baitul mal	Rp. 120. 000,-	
24.	Kapala Bagian Pada Baitul Mal	Rp. 70. 000,-	
25.	Kasi Pada Baitul Mal	Rp. 20. 000,-	
26.	Ketua MAA dan MPD	Rp. 50. 000,-	
27.	Anggota MAA dan MPD	Rp. 20. 000,-	
28.	Para Munfiq dan Mushaddiq Penerima Jasa Madis/Para Medis	-	2% dari penghasilan jasa Medis/Para Medis Setiap Bulan

Adapun tata cara pengumpulan infak dan sedekah dimaksudkan dalam Perbup No. 11 tahun 2016 tentang pengelolaan infak dan sedekah adalah:

1. *Infaq* dan sedekah dari para *munfiq* dan *mushaddiq* Bupati, Wakil Bupati, ketua/Pimpinan dan Anggota DPRK, Ketua dan anggota lembaga, PNS/CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRK, dikumpulkan oleh BUD sebagai UPZIS pengumpul dengan cara pemotongan gaji atau penghasilan tetap para *munfiq* dan *mushaddiq*.
2. Pengumpulan *infaq* dan sedekah dari para *munfiq* dan *mushaddiq* Badan Usaha Pengadaan Barang /Jasa, dengan cara Badan Usaha tersebut menyetor langsung ke rekening Baitul Mal dan tanda bukti setorannya dilampirkan bersamaan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada DPKKD.
3. *Infaq* dan sedekah dari para *munfiq* dan *mushaddiq* dokter PTT, bidan PTT, penerima jasa medis/paramedis, tenaga kontrak, dikumpulkan oleh bendahara SKPK atau unit SKPK sebagai UPZIS pengumpul, sesuai

dengan kebijakan kepala/pimpinan instansi vertikal/lembaga yang bersangkutan.

4. *Infak* dan sedekah dari *munfiq* dan *mushaddiq* kepala/pimpinan dan pegawai/karyawan instansi vertikal/lembaga, dikumpulkan oleh UPZIS pengumpul, sesuai dengan kebijakan kepala/pimpinan instansi vertikal/lembaga yang bersangkutan
5. *Infak* dan sedekah dari *munfiq* dan *mushaddiq* selain sebagaimana dimaksud yang diatas dikumpulkan melalui UPZIS pengumpul, sesuai dengan dasar kebijakan pimpinan dan/atau atasan para *munfiq* dan *mushaddiq*.⁴

Untuk selanjutnya Baitul Mal dan UPZIS menyampaikan data dalam bentuk daftar nama disertai lampiran formulir surat pernyataan kesediaan membayar infak dan sedekah kepada para *munfiq* dan *mushaddiq* melalui kepala SKPK/Pimpinan Lembaga, BUMN/BUMD, Usaha Besar, Usaha Menengah, dan Usaha Kecil untuk ditandatangani oleh masing-masing para *munfiq* dan *mushaddiq*.

Adapun data yang telah dipaparkan di atas juga dikuatkan oleh Seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perkim yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pidie. Beliau menyebutkan bahwa pembangunan Masjid Al-Falah Sigli digagas oleh Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pengurus. Beliau juga menyebutkan bahwa peletakan batu pertama dilaksanakan pada hari kamis 30 Maret 2015 yang dihadiri oleh Sarjani Abdullah (Bupati Pidie), Unsur Muspida Plus, Abu Usman Kuta Krueng, Abu Tanjong Bungong, Fadhlullah, dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Selain itu, juga dihadiri oleh sejumlah tokoh Komite Peralihan Aceh (KPA) seperti Kamaruddin (Abu Razak) dan tokoh Pidie lainnya. Pembangunan masjid ini diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp. 286 Miliar pada

⁴ Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah Di Kabupaten Pidie.

saat itu. Namun pada saat wawancara berdasarkan harga barang dan jasa terus naik maka saat ini diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp. 300 Miliar.⁵

Pernyataan Bapak PPTK juga dibenarkan oleh Tenaga Ahli Dinas Perkim. Beliau mengatakan bahwa peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Falah Sigli dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015. Kegiatan diawali dengan peletakan batu pertama oleh Abu Usman Kuta Krueng Bersama Abu Tanjong Bungong, ketika itu juga dihadiri oleh Sarjani Abdullah selaku Bupati Pidie waktu itu. Selain itu, turut hadir semua unsur Pemda, Anggota DPRK Pidie, Anggota DPRA Aceh, beserta tokoh-tokoh pidie lainnya.⁶

Mengenai penghimpunan data untuk pembangunan Masjid Al-Falah Sigli, PPTK Dinas Perkim menyebutkan bahwa terkait dengan pendanaan sudah dikordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Aceh melalui Dana Otonomi Khusus Aceh. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pidie juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infak Dan Sedekah, yang bertujuan untuk mengarahkan seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Pidie untuk ikut serta menyumbang dengan suka rela atau gajinya dipotong untuk pembangunan masjid berdasarkan besaran gaji pokok yang diterima setiap bulannya.⁷ Terkait hal ini juga bisa dilihat pada table yang sudah penulis sebutkan di atas.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil dari dokumentasi dan wawancara di atas menunjukkan bahwa penghimpunan dana pembangunan Masjid Al-Falah Sigli diperoleh dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), Infak dan Sedekah dari seluruh pejabat Pemerintahan Kabupaten Pidie yang telah diatur dalam Perbub Bupati Pidie, serta mengajak seluruh masyarakat di Pidie untuk ikut menyumbang pendanaan untuk pembangunan masjid. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat serta pejabat daerah untuk menjadikan Masjid Al-Falah Sigli sebagai pusat belajar ilmu keislaman (*Islamic Center*).

⁵ Wawancara dengan PPTK Dinas Perkim

⁶ Wawancara dengan Tenaga Ahli

⁷ Wawancara dengan PPTK Dinas Perkim

B. Manajemen dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli

1. Manajemen Pengelolaan Dana Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli

Pembangunan sebuah masjid di Kabupaten Kota tidak akan terlepas dari manajemen dan akuntabilitas pengelolaan pendanaannya. Artinya, setiap pembanguna yang akan dilaksanakan tidak akan terlepas dari persoalan administrasi fungsional seperti perencanaan, pengorganisasian, perintah, koordinasi dan pengawasan. Hal ini semua dikenal dengan istilah manajemen, di mana manajemen sering dikenal sebagai proses perencanaan dan pengambilan keputusan, mengatur, memimpin dan mengontrol sebuah organisasi untuk mencapai keberhasilan yang efektif dan efisien.⁸

Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, management, yang berarti ketelaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sabagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi unuk mencapai suatu tujuan Manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendaya gunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien.⁹

Adapun manajemen masjid adalah proses pengolahan, pengaturan, penyelenggaraan, pengurusan, atau pembinaan kegiatan-kegiatan keislaman (ibadah) yang dilaksanakan oleh pengurus dan jamaah dalam suatu masjid di mana masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Dengan perkataan lain, pengertian manajemen masjid didefinisikan secara operasional, ialah proses melaksanakan

⁸ Al-Wahidi Ilyas, *Manajemen Dakwah, Kajian Menurut Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2001), hal. 10.

⁹ Muhammad Munir Dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 9.

kegiatan keislaman yang bertujuan untuk bertujuan untuk beribadah kepada Allah Swt yang berpusat di masjid.¹⁰

Dari perspektif manajemen masjid, orang yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam mengelola masjid (melaksanakan kegiatan masjid) terutama mengelola masjid (takmir) untuk bergerak (merangsang kegiatan masjid) kepada jamaah bersama. dengan pengurus untuk melaksanakan kegiatan masjid untuk mencapai tujuan yaitu memakmurkan masjid dan syiar agama dalam rangka beribadah kepada Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keamanan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, pengelolaan masjid pada dasarnya merupakan upaya (proses) yang terencana dengan baik oleh umat Islam dalam bentuk ibadah yang berpusat di masjid, sehingga mereka menerima pahala yang membawa mereka kebahagiaan dan keamanan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.¹¹

Adapun terkait dengan manajemen dana pembangunan Masjid Al-Falah Sigli, Pengurus Mesjid Al-Falah Sigli menyebutkan bahwa pembangunan masjid baru ini didukung oleh beberapa pendanaan yang diperoleh dari seperti Sedekah Jum'at, Sedekah dari Shalat Lima Waktu, Kotak Amal yang ada di masjid, Sedekah pada Bulan Ramadhan, Sedekah dari Masyarakat dan Pemerintah. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak PPTK bahwa dana yang terkumpulkan dari masyarakat akan digunakan untuk pembangunan lantai masjid yang baru.¹²

Sebagai informasi tambahan, keadaan dana masjid sekarang lumayan bagus karena sistem manajemennya sudah terstruktur. Kemudian, pihak pengurus menyebutkan kalau dana yang didapatkan lebih besar ketika hari jum'at karena banyak masyarakat Pidie maupun luar Pidie yang singgah ketika hari jum'at. Namun, untuk besaran dana yang masuk setiap bulannya penulis belum

¹⁰ Anggi Tri Setyawan, Manajemen Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan Sebagai Upaya Meningkatkan Aktivitas Keagamaan Masyarakat Pondok Indah, Jurnal Manajemen Kemasjidan Ta'mir Masjid, 2 No. 2,(2006), hal. 21.

¹¹ Dedy Susanto, Penguatan Manajemen Masjid Darussalam Di Wilayah Rw Iv Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang, (Dimas–Volume 15, Nomor 1, Oktober 2015). hal.1

¹² Wawancara dengan Pengurus Mesjid Al-Falah Sigli dan PPTK Dinas Perkim

mendapatkan angka yang jelas. Akan tetapi, pada intinya semua dana yang masuk sekarang akan difokuskan untuk pembangunan Masjid Al-Falah Sigli yang baru.

Ketika penulis melaksanakan penelitian, sudah tergambar ada beberapa sistem manajemen pengolahan dana Masjid Al-Falah Sigli, yaitu:

a. Sistem Pencarian Dana

Terkait dengan sistem pencarian dana, pengurus Masjid Al-Falah Sigli menyebutkan jika ada kebutuhan dana untuk digunakan, pihaknya akan melakukan rapat atau musyawarah terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua. Proses pengeluaran dana tersebut tetap harus disetujui oleh bendahara dengan ketua untuk memperoleh tanda tangan pengeluarannya. Adapun proses pencairan dana masjid hanya dapat dilakukan oleh bendahara dan ketua, meskipun tetap didasarkan pada hasil musyawarah bersama.

b. Pelaporan Dana Masjid

Kebiasaan masjid pada umumnya, pelaporan dana masjid juga dilakukan oleh pengurus Masjid Al-Falah Sigli. Sekretaris masjid menyebutkan bahwa setiap tahun akan dilakukan rapat pertanggung jawaban, tentunya secara tertulis. Mereka juga menambahkan bahwa untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat akan dilaporkan dana masjid dalam bentuk tempelan dan biasanya juga akan diumumkan setelah shalat berjamaah.

Pengurus masjid juga menyampaikan bahwa laporan juga diumumkan setiap bulan dan dipaparkan pada papan pengumuman masjid. Semua jenis dana masuk seperti sedekah jum'at maupun lainnya selalu ditempelkan, supaya masyarakat yang ada dalam wilayah Kabupaten Pidie bisa melihat sendiri hasil dana tabungan Masjid Al-Falah Sigli. Hal ini dilakukan supaya tidak adanya sikap saling berprasangka buruk terhadap sesama pengurus maupun masyarakat.

Setiap rapat rutin selalu dilakukan laporan penanggung jawaban dan ditanyakan penggunaan uang yang telah terpakai. Laporan apapun yang diperlukan selalu disampaikan saat rapat rutin perbulannya. Dan yang hadir pada saat rapat tersebut adalah pengurus yang telah ada SK, baik dari ketua, sekretaris, bendahara maupun anggota lainnya yang berperan dalam kepengurusan alam masjid. Kemudian, dana rutin dan dana pembangunan dipisahkan supaya hasil

dapat diketahui secara detil dan jelas. Mereka menambahkan, walaupun ada pemisahan namun tujuannya sama yaitu kemakmuran masjid.

2. Sistem Penganggaran dan Pengalokasian anggaran Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli

Seiring dengan berkembangnya dinamika pemerintahan, maka dengan sendirinya berpengaruh pada perkembangan anggaran itu sendiri. Anggaran sebagai suatu sistem keuangan turut juga mengalami perkembangan. Sistem anggaran di Indonesia pada awalnya mengikuti sistem anggaran tradisional (*traditional budgeting system*) yang berakhir secara bertahap sampai tahun anggaran 1970/1971 untuk anggaran pembangunan, sedangkan anggaran rutin disusun secara tradisional berakhir pada tahun 1973/1974. Sistem anggaran tradisional lebih menekankan pada aspek pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Dalam pelaksanaan yang dipentingkan adalah besarnya hak tiap departemen/lembaga sesuai dengan obyek dan sudah dibenarkan apabila sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Sedangkan dalam pengawasannya yang diutamakan adalah keabsahan bukti transaksi dan kewajaran laporan keuangan. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam sistem tradisional meliputi:

- a. Pengurusan anggaran, yaitu pembuatan perkiraan penerimaan dan pengeluaran;
- b. Pengesahan oleh lembaga yang berwenang;
- c. Pembelanjaan;
- d. Pencatatan realisasi penerimaan dan pengeluaran oleh bendaharawan; dan,
- e. Pertanggungjawaban kas berupa pertanggungjawaban realisasi pengeluaran

Kemudian untuk memperbaiki proses penganggaran telah dilakukan perubahan-perubahan melalui UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi. Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem

penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju. Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Reformasi juga dilakukan dengan menerapkan anggaran berbasis prestasi kinerja. Langkah untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Sedangkan format dan struktur APBN yang dianut adalah *I-Account*, terdiri atas pendapatan negara dan hibah, belanja Negara, dan pembiayaan.

Perubahan-perubahan penting dalam sistem penganggaran melalui UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah: pertama, penerapan Pendekatan Penganggaran dengan Perspektif Jangka Menengah; kedua, penerapan Penganggaran Secara Terpadu; dan, ketiga menerapkan Penganggaran Berdasarkan Kinerja.

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan efisien. Melakukan proyeksi jangka menengah berarti dapat dikurangi ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru dalam penganggaran tetap dimungkinkan, tetapi pada saat yang sama harus dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal (*medium term fiscal sustainability*). Cara ini juga memberikan peluang kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan untuk melakukan analisis apakah perlu melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada, termasuk menghentikan program-program yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan baru dapat diakomodasikan.

Penganggaran secara terpadu atau unified budget, adalah penerapan anggaran yang tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan pembangunan. Penerapan penganggaran secara terpadu maka memuat semua kegiatan instansi pemerintahan dalam APBN yang disusun secara terpadu. Penerapan sistem ini merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah. Sebelumnya anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.

Pada penerapan anggaran berbasis kinerja akan memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka pendek. Anggaran berbasis prestasi kinerja yang memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, maka dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, yaitu dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja.¹³

Langkah-langkah untuk membuat sistem pengalokasian anggaran pada pemerintah Kabupaten Pidie, sebagai berikut:¹⁴

- 1) Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

¹³ <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/peristiwa/file/peristiwa-4.pdf> diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

¹⁴ Wawancara dengan Kabid Anggaran BPKK Pidie

- a. Identifikasi kebutuhan: Tinjau program-program yang perlu didanai berdasarkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
 - b. Konsultasi dengan stakeholder: Libatkan perwakilan masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan ahli dalam menyusun prioritas anggaran.
 - c. Penyusunan draft RAPBD: Tentukan alokasi anggaran untuk setiap sektor (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.) berdasarkan rekomendasi hasil konsultasi.
- 2) Evaluasi dan Persetujuan RAPBD
- a. Evaluasi keuangan: Pastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan sumber daya keuangan yang tersedia.
 - b. Persetujuan: Ajukan RAPBD untuk disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.
- 3) Pelaksanaan Anggaran
- a. Monitoring dan pengendalian: Pantau pelaksanaan anggaran secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
 - b. Evaluasi hasil: Tinjau pencapaian dari setiap program yang didanai untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran.
- 4) Transparansi dan Akuntabilitas
- a. Publikasi informasi: Sediakan informasi tentang alokasi anggaran, pelaksanaan, dan hasil secara transparan kepada masyarakat.
 - b. Auditor independen: Gunakan auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan dan hasil dari penggunaan anggaran.
- 5) Penyesuaian dan Peningkatan
- a. Feedback dan evaluasi: Terima masukan dari masyarakat dan pihak terkait untuk memperbaiki sistem pengalokasian anggaran di masa mendatang.
 - b. Inovasi: Cari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran melalui inovasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, maka dapat membangun sistem pengalokasian anggaran yang efektif dan transparan untuk pemerintah Kabupaten Pidie.

Akuntabilitas pengelolaan dana merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Oleh karena dana atau uang yang dikelola oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah di era reformasi termasuk reformasi keuangan daerah yang merupakan era yang lebih demokratis dan terbuka kepada rakyat menjadi relatif lebih besar, maka masyarakat lebih tertarik dan merasa ikut mengawasi berjalannya sistem akuntabilitas keuangan.¹⁵

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Oleh karena dana atau uang yang dikelola oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah di era reformasi termasuk reformasi keuangan daerah yang merupakan era yang lebih demokratis dan terbuka kepada rakyat menjadi relatif lebih besar, maka masyarakat lebih tertarik dan merasa ikut mengawasi berjalannya sistem akuntabilitas keuangan.

Adapun beberapa bentuk indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan mesti dibuat dalam bentuk tertulis dan tersedia untuk setiap warga yang membutuhkan. Proses untuk mengetahui keputusan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang

¹⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salembah Empat, 2002), hal. 146.

mebutuhkan yaitu adanya tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program dan kebijakan pembangunan di daerah.

- b. Akurasi dan kelengkapan informasi. Proses untuk mengetahui akurasi dan kelengkapan informasi adalah informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan sudah disampaikan kepada masyarakat dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah lengkap meliputi seluruh program/ kebijakan di daerah.
- c. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan. Cara untuk mengetahui penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan adalah setiap keputusan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan pemerintah di daerah sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan sudah tersedia informasi dalam bentuk tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat mengenai program dan kebijakan di daerah.
- d. Kelayakan dan konsistensi. Proses untuk mengetahui kelayakan dan konsistensi yakni dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati oleh masyarakat sebelumnya, kebijakan dan program yang dilaksanakan apakah layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan kesepakatan kebijakan yang sudah disepakati.
- e. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan. Proses untuk mengetahui penyebarluasan informasi mengenai sebuah keputusan yaitu dengan adanya hasil dari sebuah keputusan kebijakan daerah yang disebar di media masa dan masyarakat akan memperoleh informasi mengenai program dan kebijakan pembangunan.

Dari segi tanggungjawab, akuntabilitas merupakan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.¹⁶

Era sekarang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan di ruang publik cukup besar akan tuntutan, apalagi terkait dengan masjid sudah pasti akan memperbesar kebutuhan transparansi informasi keuangan. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Tuntutan dari agama ini dijelaskan oleh surat Al Baqarah ayat 282, yang menjelaskan pentingnya pencatatan transaksi dalam kehidupan bermuamalah. Muamalah dapat diartikan dengan transaksi, seperti kegiatan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Dengan demikian, aktivitas penyerahan dana dari penderma/donatur kepada pengelola dapat disebut dengan transaksi, karena dana tersebut diserahkan dengan maksud tertentu, baik untuk pembangunan masjid, pemeliharaan masjid dan kegiatankegiatan yang mensejahterakan umat para pengguna masjid, dan dana ini membutuhkan akuntabilitas dari pengelolanya.¹⁷

Keberadaan masjid tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan dana yang berasal dari amal atau sumbangan umat yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Namun demikian, tidak berarti masyarakat tidak mementingkan pertanggungjawaban dan transparansi dari pengurus organisasi keagamaan. Akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam pengelolaan keuangan khususnya organisasi masjid tidak bisa lepas dari peran para pelaku akuntansi itu sendiri. Manusia sebagai pelaku akuntansi memiliki peran mutlak untuk menjadikan sebuah laporan keuangan itu benar-benar jujur atau sebaliknya, terdapat kecurangan. Keduanya merupakan sebuah pilihan, keduanya sama-sama memiliki peluang untuk terjadi. Bahkan, tak jarang memunculkan godaan bagi para pelaku akuntansi hingga terjadi dilema batin ketika mulai ada niatan untuk berbuat kecurangan.¹⁸

¹⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : ANDI, 2004), hal. 3

¹⁷ Al-Qur'an, QS Al-Baqarah Ayat 285

¹⁸ Moh.E.Ayub. el.et, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press), hal. 4

Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli menggunakan Dana Otsus dari 2015-2022, berikut rinciannya:

Tahun	Dana Doka Kab. Pidie	Dana Pembangunan Masjid	Total Pertahun	Persentase
2015	154.825.046.044	16.000.000.000	22.000.000.000	14.21%
2015		6.000.000.000		
2016	152.724.360.707	10.000.000.000	30.000.000.000	19.64%
2016		20.000.000.000		
2017	174.184.090.318	16.640.000.000	16.640.000.000	9.55%
2018	27.142.840.088	16.504.000.000	16.504.000.000	12.98%
2019	152.919.486.547	9.800.000.000	9.800.000.000	6.41%
2020	146.549.685.888	16.816.208.439	22.467.659.828	15.33%
2020		5.651.451.389		
2021	113.890.035.013	28.100.000.000	28.100.000.000	24.67%
2022	115.061.354.804	9.458.884.000	9.458.884.000	8.22%
Jumlah	1.137.296.899.409	154.970.543.828	154.970.543.828	13.63%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pembangunan Masjid Al-Falah Sigli selalu memperoleh dana pembangunan dari Dana Otsus. Adapun dana yang diperoleh tiap tahunnya sangat beragam dari tahun ke tahun. Akan tetapi, dana yang diperoleh begitu besar tersebut tidak semuanya dialokasikan ke pembangunan masjid, misalnya pada tahun 2015 besaran DOKA untuk Kabupaten Pidie adalah Rp. 154.825.046.044, namun yang digunakan untuk masjid hanya Rp.22.000.000.000 atau 14.21%. Hal ini kemudian terus berlanjut dari tahun ke tahun bahwa hanya beberapa persen saja yang digunakan untuk pembangunan masjid. Walaupun demikian, proses akuntabilitas pembangunan Masjid Al-Falah Sigli dari segi keuangan sangat transparan, meskipun pengalokasian dananya tergolong rendah. Besaran alokasi DOKA untuk pembagunan Mesjid Al-Falah

Sigli, dihasilkan dari rapat antara Pimpinan Daerah, DPRK, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.¹⁹

Terkait dengan akuntabilitas pembangunan Masjid Al-Falah Sigli, penulis bertemu dengan Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie. Pada saat itu beliau menyebutkan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana pembangunan masjid baru cukup tetap sasaran. Artinya, semua pelaporan disusun secara terstruktur dan transparan.²⁰

Penulis ketika meneliti juga memperoleh data yang signifikan terkait dengan akuntabilitas pembangunan Masjid Al-Falah Sigli, yaitu:



¹⁹ Wawancara dan data dengan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pidie

²⁰ Wawancara dengan Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie.

No	Tahun	Asal Dana	Pemenang Tender	Angka
1	2015	Otsus Kab/Kota	PT ALASKA SAHO ADAB	10.000.000.000
2	2015	Otsus Kab/Kota	PT ALASKA SAHO ADAB	6.000.000.000
3	2016	Otsus Kab/Kota	PT SUMAN TOKO	10.000.000.000
4	2016	Otsus Kab/Kota	PT SUMAN TOKO	20.000.000.000
5	2017	Otsus Kab/Kota	PT. NOVA BAIZURY GRAHA	16.640.000.000
6	2018	Otsus Kab/Kota	PT. MINA FAJAR ABADI	16.504.000.000
7	2019	Otsus Kab/Kota	CV. LAMPOIH SAKA COMPANY	9.800.000.000
8	2020	Otsus Kab/Kota	PT. ALASKA SAHO ADAB	16.816.000.000
9	2020	Otsus Kab/Kota	PT. BOS JAYA ATAKANA	5.651.451.000
10	2021	Otsus Kab/Kota	PT. SUMAN TOKO	28.100.000.000
11	2022	Otsus Kab/Kota	CV. CUCO SUPO LAMPOH	9.458.884.000

Berdasarkan persebaran data di atas tergambar bahwa akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan Masjid Al-Falah Sigli terlihat sangat transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga terlihat bahwa adanya keragaman

pemegang tender untuk membangun masjid tersebut, yaitu ada tujuh perusahaan, serta ditampilkan pula besaran angkanya dari tahun 2015 sampai 2022.

Data-data yang diperoleh di atas telah menunjukkan bahwa pembangunan Masjid Al-Falah Sigli sangat bersifat akuntabilitas dan transparansi. Seperti yang dikemukakan oleh Teguh Kurniawan bahwa indikator dalam transparansi ada beberapa hal. Pertama, bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ketiga, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan. Dan yang keempat, berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini juga sejalan dengan indikator akuntabilitas yang penulis paparkan pada pembahasan di atas, meskipun ada beberapa hal yang kurang maksimal seperti penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan serta kelayakan dan konsistensi, namun secara garis besar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pembangunan Masjid Al-Falah Sigli sudah memadai.

C. Pengawasan dan Evaluasi Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli

Pengawasan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen karena pengawasan adalah bagian terpenting dari sebuah pengelolaan. Pada dasarnya pengawasan merupakan bagian integral dari perencanaan yang mana dianggap perlu dan penting dalam peningkatan kinerja suatu organisasi. Berangkat dari permasalahan tersebut belakangan muncul permasalahan dalam bagian pengawasan sehingga terjadi ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terkait pelayanan publik tentunya akan dapat menjadi tolak ukur buruknya pengelolaan suatu organisasi publik.

Fungsi pengawasan keuangan masjid harus dilakukan untuk menjaga kontrol keuangan secara fungsional. Dana masjid dikelola oleh takmir masjid dan pengawasan dilakukan oleh Dewan Masjid. Melalui kinerja pengelolaan keuangan masjid yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pendanaan masjid juga

meningkat sehingga masyarakat dapat menjadi donator tetap. Pengawasan keuangan masjid memiliki beberapa

fungsi penting dalam menjaga integritas dan kesehatan keuangan masjid, diantaranya:

a. Mencegah Potensi Risiko *Fraud*

Fungsi utama pengawasan keuangan masjid adalah mencegah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dana masjid. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pengeluaran dan penggunaan dana masjid dapat dipantau secara teratur dan diverifikasi, sehingga dapat mencegah adanya praktik yang tidak sesuai atau melanggar kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

b. Memastikan Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur

Pengawasan keuangan masjid memastikan bahwa semua kegiatan keuangan masjid berada dalam kerangka kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap kebijakan, aturan, dan standar akuntansi yang berlaku.

c. Memastikan Akurasi dan Kualitas Pelaporan Keuangan

Pengawasan keuangan masjid melibatkan peninjauan dan evaluasi terhadap laporan keuangan masjid untuk memastikan akurasi dan kualitasnya. Hal ini termasuk memeriksa catatan keuangan, verifikasi transaksi, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

d. Memperbaiki Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Pengawasan keuangan yang baik dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau ketidaksempurnaan dalam pengelolaan keuangan masjid. Dengan adanya umpan balik dari pengawasan, masjid dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya keuangan, termasuk mengidentifikasi peluang penghematan atau peningkatan pendapatan.²¹

²¹ Fachruddin, F., Pahlevi, M. R., Ismail, M., & Rasywir, E. Pengujian Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Masjid Berbasis Web Dan Android. *Paradigma – Jurnal Komputer Dan Informatika*, 22(2), (2020) 124–131. <https://doi.org/10.31294/p.v22i2.8908>

Berikut ini adalah langkah-langkah singkat untuk membangun sistem pengawasan pada pembangunan Masjid Al Falah oleh pemerintah Kabupaten Pidie:²²

- 1) Penetapan Tim Pengawas
 - a. Bentuk tim pengawas dengan anggota dari ahli teknis, pemerintah daerah, dan masyarakat.
 - b. Tentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim.
- 2) Rencana Pengawasan
 - a. Buat rencana pengawasan yang mencakup jadwal kunjungan lapangan dan parameter evaluasi.
- 3) Pelaksanaan Pengawasan Rutin
 - a. Lakukan kunjungan lapangan secara berkala untuk memeriksa kemajuan fisik dan kualitas material.
 - b. Periksa dokumen kontrak dan laporan kemajuan dari kontraktor.
- 4) Verifikasi Kualitas dan Kesesuaian
 - a. Uji kualitas bahan bangunan dan pekerjaan konstruksi sesuai standar teknis.
 - b. Tinjau kepatuhan terhadap rencana desain yang disetujui.
- 5) Pelaporan dan Tindak Lanjut
 - a. Buat laporan pengawasan berkala dengan temuan dan rekomendasi perbaikan.
 - b. Lakukan tindak lanjut terhadap temuan untuk memastikan perbaikan dilakukan.
- 6) Monitoring Pasca-Pembangunan
 - a. Pastikan program pemeliharaan terencana untuk menjaga keberlanjutan fasilitas masjid.
 - b. Evaluasi penggunaan dan keefektifan masjid setelah selesai dibangun.
- 7) Respon terhadap Temuan dan Rekomendasi

²² Wawancara dengan Kabid Anggaran BPKK Pidie

- a. Tindak lanjut: Lakukan tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi pengawasan untuk memastikan perbaikan dilakukan dengan tepat waktu.
- b. Koordinasi dengan kontraktor: Libatkan kontraktor dalam proses perbaikan dan peningkatan mutu.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pemerintah Kabupaten Pidie dapat memastikan bahwa pembangunan Masjid Al Falah berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Pidie terkait dengan pembangunan Masjid Al-Falah Sigli tentunya tidak luput dalam melakukan pengawasan dari awal sampai akhir. Adapun terbitnya Perbub Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah Di Kabupaten Pidie juga telah mengatur mengenai Monitoring Dan Evaluasi dana Infak dan Sedekah yang tercantum dalam Bab V Pasal 18, yang berbunyi:

1. Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dana dan pendistribusian infak, dan harta keagamaan lainnya dari *munfiq* sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
2. Dewan Pengawas BMK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian infak, dan harga keagamaan lainnya dari *munfiq* sebagai mana diatur dalam peraturan ini.²³

Jika kita lihat data di atas, sudah tergambar bahwa pengawasan terhadap pembangunan Masjid Al-Falah Sigli dilakukan secara signifikan dan ketat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pidie harus mengeluarkan sebuah Peraturan Bupati untuk memonitoring dan mengevaluasi segala bentuk proses serta tahap pembangunan masjid tersebut.

Terkait dengan pengawasan, Bapak Kabid Anggaran BPPK Pidie menyampaikan bahwa yang akan melakukan pengawasan, monitoring serta evaluasi adalah dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

²³ Perbub Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah Di Kabupaten Pidie

Permukiman Aceh (Perkim). Salain itu, dia juga menyebutkan bahwa pengawasan juga bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie, Anggota DPRK Pidie dan DPRA Aceh, Muspida Plus, serta seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah Kabupaten Pidie.²⁴

Pengawasan terhadap pembangunan Masjid Al-Falah Sigli cukup ketat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kondisi tidak dicairkannya dana infaq oleh Baitul Mal Pidie. Kejadian ini bermula ketika pihak pengurus masjid belum menyerahkan laporan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.811.311.575 pada tahun anggaran 2017. Padahal ketika itu, ada rencana untuk mencairkan dana sebesar 10.8 Milyar untuk pembangunan masjid.²⁵ Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pembangunan Masjid Al-Falah Sigli cukup ketat dan terstruktur. Artinya, pihak pengawas tidak serta merta melakukan pencairan dana sebelum menerima laporan dari pemegang atau pengelolaan dana pembangunan masjid.

Adapun terkait dengan hambatan pelaksanaan pembangunan Masjid Al-Falah Sigli, dari semua narasumber menyebutkan bahwa hambatannya adalah terkait pendanaan. Ada berbagai pemberitaan terkait dengan pendanaan, misalnya pada tahun 2018 pembangunan masjid mulai mangkrak bahkan lokasi bangunan sudah mulai diselimuti tumbuhan liar. Namun, menurut informasi yang dihimpun, Pemerintah Pidie sudah mengusulkan dana sebesar Rp.16 milyar lebih kepada Pemerintah Aceh untuk melanjutkan pembangunan masjid yang dilengkapi dengan pusat studi Islam (Islamic Center).

Zulkifli selaku Kepala Disperkim Kabupaten Pidie pada saat itu membenarkan bahwa kendala ataupun hambatan tersebut datang dari provinsi, padahal sudah dicoba berulang kali diusulkan. Sebelumnya dalam sidang paripurna pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ dan APBK 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie juga sudah mempertanyakan kelanjutan pembangunan masjid tersebut.

²⁴ Wawancara dengan Kabid Anggaran BPKK Pidie

²⁵ Wawancara dengan Tengku Zulkifli, Ketua Komisioner Baitul Mal Pidie kepada Sinar Pidie. <https://sinarpidie.co/news/panitia-pembangunan-masjid-al-falah-sigli-belum-pertanggungjawabkan-rp-3-8-m-dana-infak/index.html> diakses pada tanggal 4 April 2024

Terhentinya pembangunan masjid terbesar di Pidie ini juga mendapat perhatian dari Komisi C DPRK Pidie. Isa sebagai Ketua Komisi C menyampaikan sikap menyesalkan kepada pemerintah provinsi dan para pemegang tender yang hingga saat ini belum dilanjutkan pembangunannya. Padahal ketika itu, sisa waktu anggaran tahun 2018 hanya tersisa empat bulan lagi dan pihak Pemerintah Pidie pun sangat yakin tidak akan terkejar dengan waktu yang sudah mendekati.²⁶

Persoalan lain juga datang terkait pendanaan melalui Infaq dan Sedekah, di mana dana infak yang terhimpun sejak 2018 hingga 2020 untuk pembangunan masjid tersebut belum dilaporkan, terutama penggunaan anggaran infak sebesar Rp. 3.811.311.575 pada tahun anggaran 2017. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Komisioner Baitul Mal Pidie Tengku Zulkifli, dimana dia menyebutkan bahwa dana Rp. 10.8 Milyar belum bisa dicarikan sebelum anggaran Rp. 3.8 Milyar pada tahun 2017 dilaporkan.

Tidak sampai di sini, anggaran dari dana infak yang terkumpul sebesar Rp. 10.8 Milyar sejak tahun 2017 hingga 2020 tidak bisa dicairkan untuk lanjutan pembangunan Masjid Al-Falah Sigli karena berbenturan secara aturan. Benturan pencairan tersebut dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal yang melarang dana infaq dan sedekah untuk pembangunan fisik.

Pihak Baitul Mal Pidie bekerja ekstra untuk mempercepat penyelesaian penyaluran dana umat tersebut, yang sudah mengendap selama empat tahun lamanya (2017-2020) di rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemkab Pidie. Kepala Baitul Mal Pidie, Zulkifli, mengatakan pada 2015 hingga 2016 dana infaq dan sedekah dari PNS masuk langsung kerekening Bendahara Umum Daerah (BUD) dan dikelola Baitul Mal, kemudian disalurkan ke panitia pembangunan masjid Al-Falah. Namun belum ada pertanggung jawaban penggunaannya dari Panitia pembangunan Masjid Al-Falah, sehingga dihentikan sementara penyalurannya.²⁷

²⁶<https://www.metroaceh.com/terhentinya-pembangunan-mesjid-alfalah-sigli-komisi-c-dprk-pidie-sesalkan-sikap-pemerintah/>, diakses pada tanggal 4 April 2024

²⁷<https://www.kba.one/news/dana-infaq-dan-sedekah-pns-tak-bisa-digunakan-untuk-pembangunan-masjid-al-falah-sigli/index.html>, diakses pada tanggal 16 April 2024

Hambatan seperti yang telah disebutkan di atas, dicoba jawab oleh Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail. Menurutnya, Pemerintahan Kabupaten Pidie telah menyurati Pj. Gubernur Aceh dan Ketua DPRA, meminta perhatian pemerintah Aceh untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli. Adapun pembangunan masjid ini masih dalam tahan kelanjutan dan membutuhkan banyak anggaran. Selanjutnya, alasan Pemerintah Kabupaten Pidie meminta dana ke pemerintah Aceh dikarenakan kondisi APBK Pidie sangat terbatas, apalagi dalam dua tahun terakhir sangat terbatas, dan Pemerintah Pidie tidak lagi mengalokasikan dana untuk melanjutkan pembangunan masjid tersebut.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hambatan terbesar terhambatnya pembangunan Masjid Al-falah Sigli dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Masjid. Meskipun demikian pemerintah Pidie selalu mengevaluasi hambatan-hambatan yang terdapat selama proses pembangunan masjid dan juga mengupayakan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Al-falah Sigli agar segera dapat digunakan oleh masyarakat Pidie.

²⁸ <https://habarakyat.co.id/ketua-dprk-pidie-surati-pj-gubernur-dan-dpra-minta-dukungan-apba-untuk-kelanjutan-pembangunan-masjid-agung-al-falah-sigli/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada seluruh pembahasan pada bab sebelumnya, maka dengan demikian penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun sistem budgeting dan pengalokasikan anggaran untuk pembangunan Masjid Al-Falah Sigli diperoleh dari Dana Otonomi Khusus Aceh yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada pihak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Provinsi. Selanjutnya, untuk mendukung ketersediaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Pidie mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah di Kabupaten Pidie. Hadirnya Perbub ini telah mewajibkan seluruh pejabat pemerintahan Pidie untuk rela dipotong beberapa persen gajinya dalam sebulan. Selanjutnya, pendanaan yang dilakukan oleh pengurus masjid yang diperoleh dari Sedekah Jum'at, Sedekah dari Shalat Lima Waktu, Kotak Amal yang ada di masjid, Sedekah pada Bulan Ramadhan, Sedekah dari Masyarakat dan Pemerintah. Terakhir, pihak Pemerintah Pidie berharap banyak dari masyarakat Pidie untuk memberikan infak agar Masjid Al-Falah Sigli bisa menjadi pusat studi Islam (islamic center). Sementara pengalokasian dana untuk pembangunan masjid tiap tahun berbeda-beda, seperti pada tahun 2015 sebesar 14,21% dari DOKA, 2016 sebesar 19,64% dan seterusnya sampai tahun 2022 sebesar 8,22%.
2. Adapun terkait dengan pengawasan dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Pidie mengeluarkan Peraturan Bupati untuk memonitoring dan mengevaluasi segala bentuk proses serta tahap pembangunan masjid. Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dana dan pendistribusian infak,

dan harta keagamaan lainnya dari *munfiq* sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Dewan Pengawas BMK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian infak, dan harga keagamaan lainnya dari *munfiq* sebagai mana diatur dalam peraturan ini. Salain itu, dia juga menyebutkan bahwa pengawasan juga bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie, Anggota DPRK Pidie dan DPRA Aceh, Muspida Plus, serta seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah Kabupaten Pidie

B. Saran

Penulis sekaligus peneliti menyadari bahwa penelitian tesis masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Adapun pada tahap selanjutnya, penulis menganjurkan kepada peneliti sebelumnya untuk bisa melanjutkan penelitian terkait budgeting dan pengalokasikan dana pembangunan masjid-masjid di Kabupaten Pidie dengan memakai kaca mata atau pendekatan sosial politik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat, 2002.
- Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Jakarta : Grafika Offset. 2011.
- Agustinus Mujilan, *Sistem Informasi Akuntansi*, Maadiun: Wima Pers, 2012.
- Al-Wahidi Ilyas, *Manajemen Dakwah, Kajian Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Alvinaro Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010.
- April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Teras, 2009.
- Ayub dan Muhsin, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insane Press, 2006.
- Ayub, dkk., *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Budiman Mustofa, Lc, *Manajemen Masjid*, Solo : Ziyad Visi Media, 2008.
- Chalid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.III, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Fokkus Babinrohis Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kodo Anak Muslim: *Pedoman Manajemen Masjid*, ttp, tnp, t.t.
- George R. Terry, Dkk, *Dasar- Dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992.
- Hery, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
- Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- J. Fred Weston, Dkk, *Manajemen Keuangan (Manjerial Finansial), Jilid 1*, Jakarta : Erlangga, 1985.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mahmudi, *Akuntansi Kinerja Sektor Publik*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 5*, Jakarta: Lentera Hati: 2002.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : ANDI, 2018.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : ANDI, 2004.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005.
- Mhd. Sahman Sitompul, dkk., *Akuntansi Masjid*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015.
- Moh. E. Ayub, Dkk, *Manajemen Masjid*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Moh. Yusup Saepul Jamal, Dkk, *Transformasi Dan Optimalisasi Potensi Masjid Daerah Ujung Utara Kabupaten Tasikmalaya*, Wonosobo: Mangkubumi, 2019.
- Moh.E.Ayub. el.et, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Imanuddin, *Manajemen Masjid*, Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022.
- Muhammad Munir Dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Musfiqon, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Norton, *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2002.
- Pepie Diptyana, *Modul Pelatihan Pencatatan Keuangan dengan Identifikasi Aktivitas Untuk Penganggaran Masjid*, Surabaya: STIE Perbanas Surabaya, 2009.
- Raharjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Rasyid, Aliyudin Abd, *Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Indonesia*, UIN SUMUT:LP2M, 2018.
- Rudianto, *Pengantar Akuntansi* Jakarta:Erlangga. 2009.

- Sofyan S. Harahap, *Analisa KRitis Atas Laporan Keuangan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sofyan Syafari Harahap, *Menejemen Masjid*, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 2007.
- Sri Rusiyati, dkk., *Akuntansi Keuangan Dasar*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suherman, T, *Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Dunia Usaha*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.
- Suroto, *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Yogyakarta: UGM, 2000.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Syahrudin, *Mimbar Masjid*, Jakarta: Haji Masagung, 1986.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Willy Abdilla, M.s, *Sistem Tatakelola Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta:Salemba Empat. 2009.
- Yuberti Antomi Saregar, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dan Sains*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017.

B. Artikel/Jurnal

- Albugis, F. “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 4. No. 3, 2016.
- Amalia, N., & Widiastuti, T. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Terpadu Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi pada LAZ Surabaya).”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 2019.
- Anggi Tri Setyawan, *Manajemen Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan Sebagai Upaya Meningkatkan Aktivitas Keagamaan Masyarakat Pondok Indah*, *Jurnal Manajemen Kemasjidan Ta'mir Masjid*, 2 No. 2,(2006).

- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1),(2013).
- Barit Fatkur Rosadi, “Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam,” *Jurnal An Nûr* VI, no. 1 (June 2014).
- C.Sudaryanti, Akuntansi dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi di Indonesia, *Jurnal Tera Ilmu Akuntansi*, 10(1), (2011).
- Dedy Susanto, Penguatan Manajemen Masjid Darussalam Di Wilayah Rw Iv Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang, (Dimas–Volume 15, Nomor 1, Oktober 2015).
- Euis Ratna Subagya, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah (Studi Masjid Baitul Mu’minin Kab. Lampung Tengah)”. *Skripsi* (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Negeri Raden Intan Lampung, 2023).
- Fachruddin, F., Pahlevi, M. R., Ismail, M., & Rasywir, E. Pengujian Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Masjid Berbasis Web Dan Android. *Paradigma – Jurnal Komputer Dan Informatika*, 22(2), (2020).
- H. Basri, Accountability in Islamic Religious organizations: A Case Study of Pesantren in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam-Indonesia. Proposal for PhD *Thesis*, University Sains Malaysia, (2008).
- Intan Salwani Mohamed, Noor Hidayah Ab Aziz, Mohamad Noorman Masrek, Norzaidi Mohd Daud, “Mosque fund management: issues on accountability and internal controls”, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 145 (2014).
- Krina, L. “Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi” *In Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. (2003).
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Tahun 2000.
- M. Nur Ilman Ruknuddin, “Akuntabilitas Keuangan Masjid Dalam Perspektif Islam”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Hasannudin Makasar Tahun (2016).
- Mardianton, dkk., “Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif” *Jurnal Al-bank: Journal Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No 1, Januari - Juni (2023).
- Mochamad Rifqi Taufiq H., “Optimalisasi Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Peran Dan Fungsi Masjid,” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 5, No. 3 (2020).
- Muhammad Muhib Alwi, “Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Al-Tatwir* Vol. 2, No. 1 (2015).

- Nasirwan, M. M. R. “Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko di Kota Beureunuen)”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), (2017).
- Nenie Sofiyawati, “Pengelolaan Kas Masjid: Sebuah Upaya Menjaga Misi Dakwah,” *Jurnal Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* Vol. 2, No.1, (2021).
- Riyan Pradesyah, dkk., “Analisis Manajemen Keuangan Masjid dalam Pengembangan Dana Masjid” *Jurnal Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, (2021).
- Simanjuntak, D. A, dan Junarsi, Yeni. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Aceh, No. 1, Tahun 2011.
- Siriwardhane, P., & Taylor, D. “Perceived accountability for local government infrastructure assets: the influence of stakeholders”. *Pacific Accounting Review*, 29(4), (2017).
- Sumaizar, dkk., “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (studi Kasus Masjid Al-Iqro’ Kota Pematangsiantar)” *Jurnal Riset dan jurnal Akuntansi* Vol. 3, No. 1, Februari (2019).
- Syamsul Kurniawan, “Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam,” *Jurnal Khatulistiwa Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (September 2014).
- Tapanjeh, Abdussalam Mohammed Abu, “Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principle”. *Critical Perspectives on Accounting*, Volume 20 Tahun 2009.
- Yovan Yuleo Gozalo, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Masjid Al- Ikhlas Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).
- Yulian Ansori, “Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Di Kabupaten Seluma,” *Qiyas* Vol. 4, No. 2 (Desember 2019).
- Zasri M. Ali, “Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat,” *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 4, no. 1 (2012).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah Di Kabupaten Pidie.

Perbub Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah di Kabupaten Pidie.

D. Website

<https://habarakyat.co.id/ketua-dprk-pidie-surati-pj-gubernur-dan-dpra-minta-dukungan-apba-untuk-kelanjutan-pembangunan-masjid-agung-al-falah-sigli/>,

<https://sinarpidie.co/news/panitia-pembangunan-masjid-al-falah-sigli-belum-pertanggungjawabkan-rp-3-8-m-dana-infak/index.html>

<https://www.ajnn.net/news/dana-infak-tak-dapat-disalurkan-pembangunan-masjid-al-falah-sigli-bakal-mangkrak/index.html>.

<https://www.ajnn.net/news/pns-pidie-akan-dikenakan-infaq-dan-sedekah-sesuai-perbup/index.html>

<https://www.kba.one/news/dana-infaq-dan-sedekah-pns-tak-bisa-digunakan-untuk-pembangunan-masjid-al-falah-sigli/index.html>,

<https://www.metroaceh.com/terhentinya-pembangunan-mesjid-alfalah-sigli-komisi-c-dprk-pidie-sesalkan-sikap-pemerintah/>,

<https://www.undp.org/accountability>,

<Http://Jurnal.Uniyap.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Jurnalfisip/Article/Viewfile/395/352>.

<https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/peristiwa/file/peristiwa-4.pdf>



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 30/Un.08/Ps/01/2024
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024
- Menetapkan Kesatu** : **MEMUTUSKAN:**
Menunjuk:
1. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
2. Dr. Hendra Syahputra, MM
Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
N a m a : Muhammad Hanif
N I M : 201008042
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Akuntabilitas Perencanaan dan Tata Kelola Anggaran pada Pembangunan Mesjid
- Kedua** : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga** : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 15 Januari 2024

Direktur

Eka Srimulyani





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 780/Un.08/ Ps.I/05/2024
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Banda Aceh, 06 Mei 2024

Kepada Yth

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pidie

di-

Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:


N a m a : Muhammad Hanif
NIM : 201008042
Tempat/Tgl. Lahir : Garot / 06 Oktober 1994
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Neusu – Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian tesis yang berjudul: "**Akuntabilitas Perencanaan dan Tata Kelola Anggaran pada Pembangunan Mesjid**". Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya. Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An. Direktur
Wakil Direktur,

AR-RANIRY



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Prof.A.Majid Ibrahim Sigli, Kode Pos 24151, Telepon (0653) 21110 Faksimil (0653) 21557
E-mail :setda@pidiekab.go.id, Website : http://www.pidiekab.go.id

Sigli, 12 Juni 2024

Nomor : 800/015/AP/2024
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Tesis

Yth.
Direktur PPS UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
di -

Tempat

1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Saudara Nomor : 780/Un.08/Ps.105/2024, menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Hanif
NIM : 201008042
Tempat/Tgl. Lahir : Garot / 06 Oktober 1994
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Neusu – Banda Aceh

benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian tesis di tempat kami dengan judul **“AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN TATA KELOLA ANGGARAN PADA PEMBANGUNAN MESJID”**.

2. Kami mengapresiasi kerja keras dan dedikasi yang bersangkutan selama melakukan penelitian tersebut. Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian telah diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan digunakan untuk keperluan akademik sebagaimana mestinya.
3. Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PIDIE



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Tesis : Akuntabilitas Perencanaan Dan Tata Kelola Anggaran Pada
Pembangunan Mesjid (Studi Penelitian pada Mesjid Agung Al Falah
Sigli, Kecamatan Kota Sigli, Kabuptaen Pidie)

Waktu Wawancara : 09:00 s/d 11:00 WIB

Hari dan Tanggal : Kamis, 4 April 2024

Tempat : Dinas Perkim Kab. Pidie

Narasumber : Syarif, ST

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan Tesis, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

NO	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Sejak kapan pembangunan mesjid dimulai ?
2.	Pada masa pemerintahan siapa dibangun mesjid tersebut ?
3.	Tujuan pembangunan mesjid ?
4.	Pembangunan mesjid ini digagas oleh pemerintah atau pengurus mesjid ?
5.	Apakah mesjid yg lama tidak layak pakai lagi ?
6.	Bagaimana perencanaan awal mesjid tersebut ?
7.	Bagaimana dengan sistem penghimpunan dana ?
8.	Bagaimana dengan sistem Pengalokasian dana ?
9.	Bagaimana tahapan pengalokasian dana ?
10.	Siapa saja tim pelaksanaan dalam pembangunan mesjid tersebut ?
11.	Bagaimana sistem pelaksanaan tender ?
12.	Dana pembangunan tersebut di simpan oleh pengurus mesjid atau pemda ?
13.	Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi panitia pembangunan mesjid ?
14.	Berapa jumlah dana yg sudah dikeluarkan untuk pembangunan mesjid sampai saat ini ?
15.	Berapa jumlah dana yg dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan mesjid tersebut ?
16.	Kapan target penyelesaian mesjid tersebut selesai ?
17.	Apa saja kendala atau hambatan yg dihadapi oleh penitia pembangunan masjid ?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Tesis : Akuntabilitas Perencanaan Dan Tata Kelola Anggaran Pada Pembangunan Mesjid (Studi Penelitian pada Mesjid Agung Al Falah Sigli, Kecamatan Kota Sigli, Kabuptaen Pidie)

Waktu Wawancara : 10:30 s/d 13:00 WIB

Hari dan Tanggal : Kamis, 4 April 2024

Tempat : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Pidie

Narasumber : Teuku Epi Iswari, ST

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan Tesis, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

NO	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Sejak kapan pembangunan mesjid dimulai ?
2.	Pada masa pemerintahan siapa dibangun mesjid tersebut ?
3.	Tujuan pembangunan mesjid ?
4.	Pembangunan mesjid ini digagas oleh pemerintah atau pengurus mesjid ?
5.	Apakah mesjid yg lama tidak layak pakai lagi ?
6.	Bagaimana perencanaan awal mesjid tersebut ?
7.	Bagaimana dengan sistem penghimpunan dana ?
8.	Bagaimana dengan sistem Pengalokasian dana ?
9.	Bagaimana tahapan pengalokasian dana ?
10.	Siapa saja tim pelaksanaan dalam pembangunan mesjid tersebut ?
11.	Bagaimana sistem pelaksanaan tender ?
12.	Dana pembangunan tersebut di simpan oleh pengurus mesjid atau pemda ?
13.	Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi panitia pembangunan mesjid ?
14.	Berapa jumlah dana yg sudah dikeluarkan untuk pembangunan mesjid sampai saat ini ?
15.	Berapa jumlah dana yg dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan mesjid tersebut ?
16.	Kapan target penyelesaian mesjid tersebut selesai ?
17.	Apa saja kendala atau hambatan yg dihadapi oleh penitia pembangunan masjid ?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Tesis : Akuntabilitas Perencanaan Dan Tata Kelola Anggaran Pada
Pembangunan Mesjid (Studi Penelitian pada Mesjid Agung Al Falah
Sigli, Kecamatan Kota Sigli, Kabuptaen Pidie)

Waktu Wawancara : 09:30 s/d 11:00 WIB

Hari dan Tanggal : Rabu, 24 April 2024

Tempat : Kepala Bidang Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Pidie

Narasumber : Jamalul Hikmah, ST

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan Tesis, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

NO	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Sejak kapan pembangunan mesjid dimulai ?
2.	Pada masa pemerintahan siapa dibangun mesjid tersebut ?
3.	Tujuan pembangunan mesjid ?
4.	Pembangunan mesjid ini digagas oleh pemerintah atau pengurus mesjid ?
5.	Apakah mesjid yg lama tidak layak pakai lagi ?
6.	Bagaimana perencanaan awal mesjid tersebut ?
7.	Bagaimana dengan sistem penghimpunan dana ?
8.	Bagaimana dengan sistem Pengalokasian dana ?
9.	Bagaimana tahapan pengalokasian dana ?
10.	Siapa saja tim pelaksanaan dalam pembangunan mesjid tersebut ?
11.	Bagaimana sistem pelaksanaan tender ?
12.	Dana pembangunan tersebut di simpan oleh pengurus mesjid atau pemda ?
13.	Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi panitia pembangunan mesjid ?
14.	Berapa jumlah dana yg sudah dikeluarkan untuk pembangunan mesjid sampai saat ini ?
15.	Berapa jumlah dana yg dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan mesjid tersebut ?
16.	Kapan target penyelesaian mesjid tersebut selesai ?
17.	Apa saja kendala atau hambatan yg dihadapi oleh panitia pembangunan masjid ?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Tesis : Akuntabilitas Perencanaan Dan Tata Kelola Anggaran Pada
Pembangunan Mesjid (Studi Penelitian pada Mesjid Agung Al Falah
Sigli, Kecamatan Kota Sigli, Kabuptaen Pidie)

Waktu Wawancara : 11:00 s/d 14:00 WIB

Hari dan Tanggal : Kamis, 25 April 2024

Tempat : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kab. Pidie

Narasumber : Azwar, S.IP

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan Tesis, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

NO	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Sejak kapan pembangunan mesjid dimulai ?
2.	Pada masa pemerintahan siapa dibangun mesjid tersebut ?
3.	Tujuan pembangunan mesjid ?
4.	Pembangunan mesjid ini digagas oleh pemerintah atau pengurus mesjid ?
5.	Apakah mesjid yg lama tidak layak pakai lagi ?
6.	Bagaimana perencanaan awal mesjid tersebut ?
7.	Bagaimana dengan sistem penghimpunan dana ?
8.	Bagaimana dengan sistem Pengalokasian dana ?
9.	Bagaimana tahapan pengalokasian dana ?
10.	Siapa saja tim pelaksanaan dalam pembangunan mesjid tersebut ?
11.	Bagaimana sistem pelaksanaan tender ?
12.	Dana pembangunan tersebut di simpan oleh pengurus mesjid atau pemda ?
13.	Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi panitia pembangunan mesjid ?
14.	Berapa jumlah dana yg sudah dikeluarkan untuk pembangunan mesjid sampai saat ini ?
15.	Berapa jumlah dana yg dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan mesjid tersebut ?
16.	Kapan target penyelesaian mesjid tersebut selesai ?
17.	Apa saja kendala atau hambatan yg dihadapi oleh penitia pembangunan masjid ?

Dokumentasi Wawancara Narasumber



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Hanif
Tempat, Tanggal Lahir : Garot, 6 Oktober 1994
Alamat : Neusu Aceh, Kota Banda Aceh
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Zainal, SKM., MKM
Pekerjaan : PNS
Ibu : Hayatun Rahmi, A.Md., Keb.
Pekerjaan : PNS
Email : Muhammadhanif986@gmail.com

Pendidikan

1. 2000-2006 : SDN 1 Peukan Pidie
2. 2006-2009 : MTs.S Jeumala Amal
3. 2009-2012 : SMA N 1 Sigli
4. 2013-2017 : S1 - Uin Ar-Raniry Banda Aceh
5. 2021-2024 : S2 - Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 20 Agustus 2024
Penulis,

Muhammad Hanif